


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI
PROVINSI RIAU**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : DAHLIA HEZADALINA,SH
NO. POKOK MHS. : 06912236
BKU : HUKUM DAN SISTEM
PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI
PROVINSI RIAU**

Oleh :

Nama Mhs. : **Dahlia Hezadalina,SH**
No. Pokok Mhs. : **06912236**
BKU : **Hukum & HAM**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**

Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H

Yogyakarta, 24 Oktober 2015

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI
PROVINSI RIAU**


Oleh :

Nama Mhs. : Dahlia hezdalina, SH
No. Pokok Mhs. : 06912236
BKU : Hukum & HAM

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 24 Oktober 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum**


Pembimbing

Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH


Yogyakarta,  24 OKTOBER 2015

Anggota Penguji

Dr. M. Arif Setiawan, SH., MH

Yogyakarta,  24 OKTOBER 2015

Dr. Rusli Muhammad, SH., MH

Yogyakarta,  24 OKTOBER 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto:

Dikerjakan selesai tidak dikerjakan tidak selesai

Tesis ini saya Persembahkan untuk kedua orang tua saya

PERNYATAAN ORISINALITAS

Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dahlia hezdalina,S.H

Nomer Mahasiswa : 06912236

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Karya Tulis : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di
Provinsi Riau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis tugas akhir ini benar-benar saya kerjakan sendiri.

Karya tulis tugas akhir ini bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non – material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakekatnya bukan merupakan karya tulis tugas akhir saya secara orisinil dan otentik

Bila kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk

melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat berupa pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak maupun demi menegakan integritas akademik di institusi ini.

Yogyakarta, ...24 OKTOBER 2015

Saya yang menyatakan


DAHLIA HEZ DALINA.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr,wb

Puji syukur teriring sujud syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat jalan dan petunjuk serta pertolonganNya maka penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan judul **ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DIPROPINSI RIAU**. Penulisan Tesis ini ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.


Penulis menyadari Bahwa penulisan tesis ini tidak akan berhasil tanpa Bantuan dari ALLAH SWT oleh karenanya pada lembaran ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Darmawan.SH, Kanit 1 Subdit 1 Industri dan perdagangan Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Riau beserta staf
2. Ibu Sepni Yanti. SH jaksa Fungsional di Pengadilan Tinggi Riau,
3. Bapak H. Imam Suudi Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Pekanbaru
4. Bapak Sapar.A.Hasibuan. SH., MH Kasubsi Penyidikan dan BHP Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.
5. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
6. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
7. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, yang sudah berkenan membantu dan memberikan Ilmu, semangat serta support yang luar biasa sehingga Tesis ini bisa selesai saya kerjakan.
8. Seluruh staf beserta Jajaran Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang sudah banyak membantu saya
9. Kedua orang tua saya Drs. H. Dahlil Syarif dan Dra. Hj. Nurhasanah
10. Suami tercinta Syafari.S.Sos terimakasih atas segala bantuan
11. Kedua Adik Saya Fajar Sari Tanberika,M.Kes dan Anugrasia Auliani. S.Psi
12. Adik Ipar Saya Wahyu Ary Sandy. ST terimakasih atas servis Laptopnya
13. Keponakan tersayang Satria Sabdabuana Syarif
14. Seluruh Teman- teman Alumni S1 Fakultas Hukum UII angkatan 2000 Khususnya Yeni, sari, indri terimakasih semangatnya.

Akhirnya penulis berharap bahwa Tesis ini dapat berguna untuk siapa saja yang berkenan berbagi Ilmu karena ilmu itu tiada batasnya.

Yogyakarta, Agustus 2015

Penulis



DAHLIA HEZDALINA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	V
ABSTRAK.....	
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	1
C. Tujuan penelitian.....	40
D. Manfaat penelitian	40
E. Keaslian Penelitian	41
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	42
1. Kerangka Teori	42

2. Kerangka Konsepsi	44
G. Tinjauan pustaka.....	44
H. Definisi operasional.....	45
I. Metode penelitian.....	56
1. Jenis dan Sifat Penelitian	67
3. Sumber data.....	68
4. Teknik Pengumpulan Data	68
5. Analisis Data.....	69

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM

PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROPINSI

RIAU	70
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	70
B. Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan	96
C. Tindak Pidana penyeludupan dalam perfektif kriminolog.....	105
D. tindak Pidana Penyeludupan Dalam Perspektif Islam	115

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROPINSI

RIAU	115
A. Hasil penelitian.....	115
1. Kepolisian Daerah Provinsi Riau	115
2. Jaksa pada kejaksaan negeri pekanbaru	119
3. Hakim pada pengadilan negeri pekanbaru	121
4. Pejabat dilingkungan Instansi Bea dan Cukai di Propinsi Riau...	123
B. Tinjauan Putusan terhadap putusan pidana pengadilan Tinggi Pekanbaru	125
1. Tentang surat dakwaan	125

2. Requisitoir	131
3. Pledoi	137
4. Motivering	143
BAB IV	
A. Kesimpulan	143
B. Saran	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Riau Tahun 2009-2013

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Ini	Putus Tahun ini	Sisa Tahun ini	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Biasa	2009	259	7.616	6.675	1.200
	2010	1.200	5.751	5.646	1.305
	2011	1.305	5.697	5.765	1.237
	2012	919	5.875	5.765	1.028
	2013	1.028	6.864	6.705	1.187
2. Singkat	2009	-	19	15	4
	2010	4	12	16	-
	2011	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-
	2013	-	149	149	-
3. Lalu lintas	2009	-	117.883	117.883	-
	2010	-	119.479	119.479	-
	2011	-	141.986	141.986	-
	2012	-	141.343	141.343	-
	2013	-	104.676	104.676	-
4. Ekonomi	2009	-	-	-	-
	2010	-	6	6	-
	2011	-	-	-	-
	2012	-	-	-	-
	2013	-	-	-	-
5. Korupsi	2009	9	24	29	4
	2010	4	18	19	3
	2011	3	23	26	-
	2012	-	47	43	4
	2013	4	75	50	29
6. Narkotika	2009	7	53	57	3
	2010	3	57	51	9
	2011	9	91	100	-
	2012	-	-	-	-
	2013	-	82	75	7

Sumber : Pengadilan Tinggi Riau

Tabel 2. Jumlah Lapas, Rutan, Cabang Rumah Tahanan dan isinya menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2014

Kabupaten/ Kota	Jumlah lapas. Rutan, Cabang Rumah Tahanan	Isi Lapas, Rutan, Cabang Rumah Tahanan					
		Tahanan			Narapidana		
		Laklaki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Kuantan Singingi	1	113	1	114	103	2	105
02 Indragiri Hulu	1	50	0	50	200	7	207
03 Indragiri Hilir	1	82	1	83	407	14	421
04 Pelalawan	-	-	-	-	-	-	-
05 Siak	1	139	7	146	187	5	5
06 Kampar	1	204	8	212	369	12	12
07 Rokan Hulu	1	155	4	159	357	13	13
08 Bengkalis	1	237	16	253	680	28	708
09 Rokan Hilir	1	252	11	263	368	7	375
10 Kab/ Kep Meranti	1	48	2	50	91	9	100
11 Pekanbaru	3	685	33	718	1.428	125	1.553
12 Dumai	1	198	10	208	362	21	383
Jumlah / Total	13	2.163	93	2.256	4.552	243	4.795

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

**KEPOLISIAN DAERAH RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

**DATA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA INDAGSI
DI BIDANG PENYELUNDUPAN
POLDA RIAU DAN JAJARAN S/D MEI TAHUN 2015**

NO	NO LP & URAIAN SINGKAT PERKARA	TERSANGKA	PERKEMBANGAN PENYIDIKAN				KET
			PRO SES	TAHAP I	P21	SP3	
TAHUN 2014							
1.	LP / 490 / IX / 2014 / RIAU / RES DUMAI Tanggal 29 September 2014 : Penemuan umbi lapis jenis bawang merah bombai yang diduga hasil impor tanpa dilengkapi dokumen yang sah	NAHAR	SIDI K	-	-	-	Polres Dumai
TAHUN 2015							
1.	LP/149.A/IV/2015/ RES DMI Tanggal 15 April 2015 : Membawa Hewan atau ikan atau tmbuhan yg dimasukkan ke dalam wilayah negara RI tanpa izin yg berhak	SYAHRIAL EFENDI,LK, SWASTA, DUMAI	-	-	-	-	Polres Dumai LIMPAH KARANTINA
2.	LP/ 145/ IV/ 2015/ RES DMI Tanggal 11 April 2015 : Membawa Hewan atau ikan atau tmbuhan yg dimasukkan ke dalam wilayah negara RI tanpa izin yg berhak	FAHRUROZI ALS ROZI, LK, 34TH, PETANI, JL. DUMAI SEI PAKNING SEPAHAT RT.002 RW.001 KEL. SEPAHAT KEC. BUKIT BATU KAB. BENGKALIS	-	-	-	-	Polres Dumai LIMPAH KARANTINA
3.	LP/ 14/ VI/ 2015/ Riau/ Res Bks/ Sek Bks Tanggal 22 April 2015 : Pelaku memasukkan/ membawa bawang merah sebanyak ± 40 ton tanpa memiliki sertifikat kesehatan dan karantina	Lidik	-	-	-	-	Polres Bengkalis Limpah ke dinas Karantina dan BB dimusnahkan pada tanggal 29 April 2015.

Pekanbaru, Mei 2015
a.n. DIRRESKRIMSUS POLDA RIAU
KASUBDIT I

DTO

KASWANDI IRWAN, SIK
AKBP NRP 74050743

ABSTRAK

A. Latar belakang masalah

Provinsi Riau adalah satu provinsi di Indonesia yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan. lautan di Propinsi riau bermuara pada sungai siak yang mempertemukan pada wilayah Riau daratan Sedangkan pusat perdagangan sungai siak terletak di Petapahan.

. Setelah merdeka Indonesia memberikan batasan wilayah untuk negara, yang menghasilkan kebijakan negara jika dilanggar merupakan perbuatan pidana, dari sinilah masalah mulai bermunculan batas negara memberikan sekat boleh tidaknya perdagangan dilakukan, boleh tidaknya orang keluar masuk kenegara yang bersangkutan. Hal yang sebelumnya dianggap lumrah menjadi tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa izin walaupun batas dan jarak yang berdekatan.jika melanggar merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.

Salah satu upaya negara Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian perdagangan antar batas wilayah negara adalah dengan ditetapkannya Undang-undang tentang tindak pidana ekonomi yang terdapat pada Undang-undang Kepabeanan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas penelitian ini lebih jauh akan meneliti persoalan penyelesaian penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia memiliki negara tetangga yang berbatasan dengan daratan dan juga lautan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas terutama wilayah lautnya sehingga banyak negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Indonesia mempunyai perbatasan darat dan laut dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sementara perbatasan lautnya saja dengan tujuh negara yaitu Singapura, Vietnam, Filipina, India, Thailand, Australia, dan Palau. Sehingga total ada 10 negara yang menjadi tetangga Indonesia. Batas laut terdiri atas tiga jenis, yaitu batas laut wilayah atau teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE). Penetapan batas laut ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 17 tahun 1985.¹ Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dipastikan begitu banyak dan rumit perbatasan Indonesia yang harus dijaga oleh pemerintah Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang besar tentunya juga memiliki pengaruh dan hubungan ke negara-negara tetangganya itu. Bahkan hubungan itu sudah ada sejak zaman dulu kala.

¹ Kahar, Jounil, 2004. *Penyelesaian Batas Maritim NKRI*. Pikiran Rakyat 3 Januari 2004
Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III tahun 2004

Negara tetangga yang berbatasan dengan daratan dan lautan Indonesia

yaitu:

1. Malaysia

Indonesia memiliki perbatasan dengan daratan Malaysia dan juga Indonesia memiliki perbatasan laut dengan Malaysia. Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di darat ada di Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Barat dengan Sarawak dan Kalimantan Utara dengan Sabah. Perbatasan laut Malaysia dan Indonesia ada di sepanjang Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi.

Hubungan antara Indonesia dan Malaysia ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Ternyata Malaka yang merupakan cikal bakal Malaysia didirikan Parameswara yang berasal dari Pulau Sumatera. Parameswara merupakan pendiri Malaka dari Palembang pada tahun 1405. Banyak orang Malaysia yang ternyata keturunan Indonesia. Raja-raja Johor dan Selangor memiliki keturunan Bugis, sementara pemimpin dan masyarakat Negeri Sembilan merupakan para perantau asal Minangkabau. Sampai sekarang juga banyak Pimpinan Malaysia yang masih keturunan Indonesia. Contohnya adalah Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang masih keturunan Indonesia dari bangsawan Bugis, Kerajaan Gowa. Setengah kabinet Malaysia juga masih ada keturunan Indonesia.

2. Papua New Guinea

Indonesia memiliki batas wilayah darat dan laut dengan Papua New Guinea di Pulau Papua. Perbatasan darat Papua New Guinea dengan Papua dan Papua Barat. Perbatasan wilayah laut dengan New Guinea (PNG) adalah berdasarkan kesepakatan garis lurus yang ditarik dari titik perbatasan darat hingga ke selatan di Laut Arafura. Indonesia bagi Papua New Guinea adalah penamaan kata Papua yang melekat pada nama Papua New Guinea. Nama Papua New Guinea sebenarnya mendapat pengaruh dari penamaan yang diberikan Kesultanan Tidore yang terletak di Maluku Utara. Nama Papua disebut orang Tidore sedangkan Guinea merupakan sebutan dari orang Eropa. Papua new Guinea dianggap mirip dengan Guinea di wilayah Afrika. Nama Papua sebenarnya diberikan oleh Sultan Cirilyati alias Muhammad Nakil Tahun 1110 untuk Pulau Papua. Papua New Guinea memiliki kesamaan ras dengan masyarakat Papua di Indonesia, yaitu ras Melanesia.

3. Timor Leste

Perbatasan darat Timor Leste dan Indonesia ada di Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) yang berbatasan dengan Timor Leste. Perbatasan

darat di Timor bagian barat NTT dengan Timor Leste meliputi 10 Kecamatan yang tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu dan Kabupaten Alor. Sedangkan untuk perbatasan laut Timor Leste berbatasan dengan wilayah laut Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Maluku.

Timor Leste merupakan bekas wilayah Indonesia. Timor Leste melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 30 Agustus 1999 melalui sebuah referendum. Walaupun sudah lepas dari Indonesia, Masyarakat Timor Leste masih dipengaruhi budaya Indonesia dan masih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia.

Sedangkan negara yang berbatasan dengan lautan saja yaitu:

4. Australia

Indonesia memiliki perbatasan laut dengan Australia yang meliputi daerah yang sangat luas, terbentang lebih kurang 2.100 mil laut dari selat Torres sampai perairan P.Christmas. Karakteristik unik dari perbatasan maritim antara Australia dan Indonesia adalah dipisahkannya kepemilikan dasar laut (landas benua) dan perairan (zona ekonomi eksklusif), yang masing-masingnya memiliki batas tersendiri. Hubungan Indonesia dengan penduduk di benua Australia terutama penduduk asli sudah ada sejak dulu. James Cook mengaku menemukan benua itu namun jauh sebelum orang eropa, orang Makassar sudah ke benua itu. Para nelayan Makassar sudah lebih dulu berlayar ke benua Australia yang diperkirakan sejak tahun 1650 untuk mengumpulkan teripang. Orang Makassar menyebut kawasan Utara Australia dengan sebutan Marege. Bahkan orang Makassar memberikan pengaruh bagi penduduk asli Australia utara. Penduduk asli Australia bagian utara sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya para penangkap teripang yang berasal dari Makassar.

5. Singapura

Perbatasan wilayah Laut antara RI dengan Singapura berada di Selat Singapura. Garis Batas Laut Wilayah Indonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat.

Indonesia dalam sejarahnya turut mempengaruhi keberadaan Singapura. Bahkan nama Singapura merupakan pemberian nenek moyang Indonesia. Singapura sebelumnya bernama Tumasik kemudian berubah nama menjadi Singapura sampai sekarang. Nama Singapura diberikan oleh seorang raja dari Sriwijaya, Sang Nila Utama yang pergi ke pulau Tumasik. Pemberian nama Singapura itu karena dia melihat hewan yang dianggapnya adalah seekor singa. Lalu dia mempunyai ide untuk membuat sebuah kota di pulau Tumasik yang dinamakan Singapura. Bahkan Presiden pertama Singapura modern berasal dari Indonesia.

Presiden pertama Singapura, adalah Yusuf Bin Ishak. Ayahnya orang Minangkabau dan ibunya berasal dari Langkat, Sumatera Utara. Pencipta lagu kebangsaan Singapura Majulah Singapura juga merupakan keturunan orang Indonesia yaitu Zubir Said yang berdarah Minang.

6. Filipina

Perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Filipina berada di laut Sulawesi dan perairan selatan P.Mindanao. Indonesia dan Filipina memiliki perbatasan maritim di perairan sekitar Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik. Kedua negara memiliki wilayah laut yang saling berhadapan dan berdampingan. Akibatnya penarikan garis batas ZEE tidak bisa mencapai 200 mil. Namun akhirnya Presiden Benigno Aquino dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyepakati batas wilayah di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Mindanao dan Laut Celebes. Perjanjian ini ditandatangani Istana Malacanang di Manila, Filipina, Jumat (23/5/2014).

Zaman dulu pengaruh kerajaan Majapahit telah mencapai kepulauan Filipina. Bahkan pada masa modern Filipina tetap merasa merupakan bangsa Melayu yang sama dengan Indonesia. Indonesia-Filipina-Malaysia pernah berencana mendirikan Maphilindo, singkatan dari Malaysia-Philipina-Indonesia di Manila pada 1963. Para presiden dari ketiga negara tersebut mengumumkan Deklarasi Manila yang menggabungkan negara mereka ke dalam Maphilindo. Presiden Filipina, Diosdado Macapagal menggagas Maphilindo sebagai realisasi amanat pendiri bangsa, Joze Rizal, untuk menyatukan kembali bangsa-bangsa Melayu yang telah terpecah belah akibat koloni.

7. Vietnam

Perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Vietnam berada di Laut China Selatan. Natuna menjadi titik sempadan laut bagi Indonesia dan Vietnam. Kepulauan Natuna ada di barat laut Pulau Kalimantan, masuk ke dalam Provinsi Kepulauan Riau di selatan Laut China Selatan. Hubungan Indonesia dan Vietnam terutama pada masa kemerdekaan terbilang cukup dekat. Ho Chi Minh sebagai tokoh pemimpin Vietnam Merdeka pada akhir 1945 pernah mengirim surat kepada para pemimpin Republik Indonesia di Jakarta. Ho Chi Minh mengajak para pemimpin Indonesia untuk mengkoordinasikan perjuangan mereka masing-masing dalam menghadapi "imperialisme dan kapitalisme Barat". Surat itu akhirnya diserahkan kepada Perdana Menteri Sutan Syahrir. Namun karena Indonesia masih disibukkan dengan Belanda maka permintaan itu sulit dipenuhi. Setelah sama-sama merdeka Presiden pertama Indonesia, Bung Karno dan Ho Chi Minh berkawan sangat dekat. Indonesia juga ternyata memiliki pengaruh terhadap kemenangan perang Vietnam terhadap Amerika

walaupun hanya dari buku karangan Jenderal dari Indonesia. Beberapa pimpinan gerilyawan Vietkong mengatakan bahwa mereka membaca buku "Pokok-Pokok Perang Gerilya" karangan Jenderal AH Nasution dan menjadikannya pedoman mereka dalam menetapkan strategi.

8. Thailand

Perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan Thailand terletak di utara selat Malaka dan Laut Andaman. Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan Thailand adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11 Desember 1973. Hubungan antara Thailand dan Indonesia telah berlangsung semenjak zaman dulu. Bahkan di Bangkok ada Kampung yang dihuni oleh orang-orang Jawa sejak zaman dulu. Pada masa pemerintahan Raja Chulalongkorn atau Raja Rama ke-5, orang-orang Jawa ini diminta untuk membangun taman di Grand Palace dan beberapa bangunan pemerintah lainnya.

9. India

Perbatasan wilayah laut antara Indonesia dengan India terletak dilaut Andaman, Samudera Hindia antara perairan Sumatera dan Pulau Nikobar. Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di Laut Andaman. antara Indonesia dengan India telah lama berlangsung. Selain India yang mempengaruhi budaya Indonesia. Kerajaan Sriwijaya juga pernah mendirikan biara di India. Prasasti Dewapaladewa dari Nalanda, India, abad ke-9 Masehi menyebutkan. Raja Balaputradewa dari Swarnadipa (Sriwijaya) membuat sebuah biara. Prasasti Rajaraja I tahun 1046 mengisahkan pula, Raja Kataha dan Sriwijaya Marajayayottunggawarman dari Sriwijaya menghibahkan satu wilayah desa pembangunan biara Cudamaniwarna di kota Nagipattana, India. Indonesia dan India juga sangat dekat pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan Soekarno dan Pemimpin India Nehru berteman baik. Keduanya sama-sama founding father atau bapak bangsa bagi negaranya masing-masing. Soekarno-Nehru juga termasuk pengagas Konferensi Asia-Afrika.

10. Palau

Perbatasan Indonesia dengan Palau terletak di laut sebelah utara Papua. Palau memiliki Zona Perikanan yang diperluas (Extended Fishery Zone) hingga berbatasan dengan Zona Perikanan Eksklusif, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal itu menyebabkan tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan yang diperluas Republik Palau. Banyak orang Indonesia yang tidak mengenal negara pulau ini walaupun merupakan negara tetangga. Penghuni asli Palau adalah orang-orang beretnik Mikronesia. Negara ini merdeka pada tahun 1994 dari Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik yang

diperintah Amerika Serikat. Nenek moyang Palau dipercaya juga berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tapi mungkin imigrasi perpindahan itu terjadi sejak lama sekitar 4000 tahun yang lalu. Itulah total 10 negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia. Indonesia harus bisa menjaga perbatasan wilayahnya agar jangan sampai direbut oleh negara lain.

Indonesia juga memiliki 92 pulau terluar yang berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh DISHIDROS TNI AL. Berikut daftar Pulau terluar Indonesia.pulau- pulau tersebut adalah :

1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Bengkala dan Rondo berbatasan dengan India
2. Pulau Sentut, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semian, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia
3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan Singapura
4. Pulau Seberul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam
5. Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa, Ilang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina
6. Pulau Dana, Dana, Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Bararkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia

7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste
8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo dan Liki berbatasan dengan Palau
9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini
10. Pulau Manuk, Deli, Batukecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau, Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia.³

Pulau-pulau terluar ini harus dijaga agar tetap berada dalam wilayah Indonesia. Disamping itu Indonesia juga harus menjaga wilayah laut dan wilayah udaranya dari ancaman negara lain.

Batas Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.⁴

Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang

³ Ibid

⁴ Ibid

harus mendapatkan perhatian serius. Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara "kepulauan" berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.⁵

Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen.

Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.

BATAS WILAYAH NKRI

"Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah

⁵ Ibid

penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara.⁶

Kompleksitas permasalahan di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa laut adalah sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk Indonesia.

PULAU-PULAU TERLUAR

Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan

⁶ Ibid

permasalahan yang dapat mengganggu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara-negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya :

1. Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
2. Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia.
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.⁷

SEBARAN PULAU-PULAU TERLUAR

Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh DISHIDROS TNI AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya :

1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo berbatasan dengan India
2. Pulau Sentut,, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik,

⁷ Ibid

- Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia
3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan Singapura
 4. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam
 5. Pulau Lingian, Salandoc, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikgang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina
 6. Pulau Dana. Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia
 7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste
 8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo dan Liki berbatasan dengan Palau
 9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini
 10. Pulau Manuk, Deli, Batu kecil, Enggano, Mega, Sibarubar, Sinyaunau, Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia.⁸

⁸ Ibid

Diantara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius diantaranya:

1. Pulau Rondo

Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Disini terdapat Titik dasar TD 177. Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India.

2. Pulau Berhala

Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar TD 184. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional.

3. Pulau Nipa

Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit. Pada kenyataannya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual

untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya terdiri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI.

4. Pulau Sekatung

Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.

5. Pulau Marore

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 055.

6. Pulau Miangas

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 056.

7. Pulau Fani

Pulau ini terletak Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 066.

8. Pulau Faniido

Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072.

9. Pulau Bras

Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara Kepulauan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072A.

10. Pulau Batek

Pulau ini terletak di Selat Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Oecussi Timor Leste. Dari Data yang penulis pegang, di pulau ini belum ada Titik Dasar

11. Pulau Marampit

Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 057.

12. Pulau Dana

Pulau ini terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur. berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 121.⁹

Satjipto raharjo menyatakan bahwa hukum bukan hanya sebuah dokumen perundang- undangan yang terdiri dari ribuan pasal, melainkan sebuah dokumen moral yang menyimpan pesan- pesan moral untuk kehidupan bermasyarakat.¹⁰ Disebutkan juga bahwa hukum itu mengatur dan berhubungan dengan manusia dalam waktu dan geografis tertentu.¹¹

Indonesia mempunyai Kondisi Geografis yang sangat luas dengan ribuan pulau dan perbatasan antar negara. Pertahanan di bidang hukum harus cukup memadai untuk menjaga anugrah tuhan yang luar biasa ini. Dimanifestasikan dalam bentuk Undang- undang Kepabeanan dan Bea dan Cukai sebagai tolok ukur regulasi.

Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. negara yang merdeka memiliki hak untuk mengatur batas- batas wilayah yang dimiliki. Setelah merdeka Indonesia memberikan batasan wilayah untuk negara, yang menghasilkan kebijakan negara jika dilanggar merupakan perbuatan pidana, dari sinilah masalah mulai bermunculan batas negara memberikan sekat boleh tidaknya perdagangan dilakukan, boleh tidaknya orang keluar masuk kenegara yang bersangkutan. Hal yang sebelumnya dianggap lumrah menjadi tidak boleh

⁹ Ibid

¹⁰ Prof.Dr. Satjipto raharjo,SH., *Hukum dalam jagat ketertiban*. (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006). hlm.123.

¹¹ Ibid

dilakukan sembarangan tanpa izin walaupun batas dan jarak yang berdekatan. Jika melanggar merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.

Salah satu upaya negara Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian perdagangan antar batas wilayah negara adalah dengan ditetapkannya Undang-undang tentang tindak pidana ekonomi yang terdapat pada Undang-undang Kepabeanan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006.

Perbatasan dengan negara tetangga yang dekat (Malaysia dan Singapura) sesungguhnya membuka peluang besar untuk terjadinya perdagangan ekonomi yang pesat. Perdagangan ini ada yang bersifat legal dan ilegal. Salah satu perdagangan yang ilegal adalah penyelundupan yang dilakukan mulai dari penyelundupan kayu, barang elektronik, barang bekas, gula, telepon seluler jenis blacberry, sampai barang bekas¹².

Kebijakan pemerintah mengenai penyelundupan perlu di implementasikan dimasyarakat agar usaha pemerintah tidak sia-sia.

Adapun Modus operandi yang dilakukan misalnya, dengan cara memasukkan barang hasil selundupan melalui pelabuhan terdekat. Kasus penyelundupan yang pernah terjadi di Propinsi Riau diantaranya adalah kasus penyelundupan 35.900 ponsel Blackberry yang diamankan pihak bea dan cukai kepulauan Riau melibatkan pengusaha Bengkalis Ka Huwat dengan menggunakan armada KM Bakti Jaya 1, GT 24 yang digunakan sebagai

¹² [www/Detik.com/arsip/berita/penyelundupan di Pekanbaru/05 April 2015/16:12](http://www.Detik.com/arsip/berita/penyelundupan%20di%20Pekanbaru/05%20April%202015/16:12)

amada masih menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya pihak bea dan cukai terkesan menyembunyikan pemiliknya dan enggan menyebutkan siapa penyewa yang menitipkan ponsel Blackberry bernilai Rp. 50 miliar lebih tersebut ke dalam kapal".¹³

Hukum memiliki sifat berkembang seiring dengan perkembangan zaman, yang masing- masing zaman atau periode ditandai dengan karakteristik tertentu disertai dengan pencitraan tertentu. Oleh karena itu, aturan- aturan yang berkaitan dengan kepabeanan juga dapat teridentifikasi dalam periode- periode tertentu.¹⁴

1. Periode pemerintah negara-negara Nusantara

Hukum pabean merupakan ketentuan- ketentuan yang terkait dengan kegiatan pengawasan barang yang melintas batas negara yang selanjutnya berujung dengan pemberian upeti(bea). Sebelum pemerintah nasional Indonesia berdiri, negara- negara kerajaan di Nusantara ini telah mengawali kegiatan pengawasan dan pemungutan bea terhadap barang- barang yang melintasi batas negara kerajaan. Berdasarkan catatan sejarah, beberapa kerajaan telah menjalin hubungan dagang, diantaranya kerajaan singasari (masa pemerintahan Airlangga) , Sriwijaya, majapahit pada abad XIV, Mataram pada abad XVII. Berdasarkan sejarah yang berkaitan dengan hubungan dagang antar negara, pungutan- pungutan bea terhadap barang- barang tersebut telah dimulai pada abad VI ketika terjadi hubungan dagang dengan

¹³ www.Detik.com/arsip/penyelundupan-diPekanbaru/ 05 April 2015 16:30.

¹⁴ Eddhi sutarto, SIP, S.H., M.H. *Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2009. hlm. 7

India dan Cina. Komoditas ekspor pada waktu itu diantaranya lada, rotan, damar, cengkeh, dan lain-lain. Dilakukannya pemungutan atas ekspor barang tersebut menunjukkan adanya ketentuan atau aturan yang berorientasi pada bea keluar. Pemungutan bea masuk dan bea keluar, cukai dan menarik sewa atas tanah dilakukan oleh kesultanan Cirebon sebelum kedatangan VOC. Demikian juga kerajaan Banten pada tahun 1916 telah melakukan pemungutan bea (tol) laut sehubungan dengan adanya hak monopoli VOC di Jayakarta.

Dengan demikian perkembangan hukum pabean, khususnya di Indonesia (masa kerajaan- kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan) sangat terkait dengan terjadinya pemungutan bea masuk dan bea keluar sebab kewenangan melakukan pemungutan merupakan bagian dari kekuasaan dan adanya aturan- aturan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Aturan- aturan hukum yang berkaitan dengan pemungutan bea pada zaman kerajaan- kerajaan nusantara sampai saat ini belum ditemukan. Aturan tertulis yang ada sampai saat ini dijumpai adalah aturan yang dimulai sejak zaman VOC. Namun demikian, urutan berlakunya ketentuan aturan yang berkaitan dengan kepabeanan sudah dimulai pada zaman kerajaan- kerajaan di nusantara yang dilanjutkan pada masa pendudukan (penjajahan) sampai Indonesia merdeka. Ketentuan pabean (Douane) yang pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh pegawai bea cukai (Douane) dianggap sangat vital (tugas,

wewenang. dan tanggungjawabnya sangat besar).¹⁵ yang pada intinya melaksanakan tugas pengawasan barang barang dan pungutan bea di tapal batas negara.

2. Periode Pemerintah Kolonial

a. Masa Verenigde Ooos- Douane)

Pengumuman resmi telah diundangkan pada masa vereenigde- Douane tanggal 1 Oktobr 1620 yang dinamakan plakaat, perihal tarif tol yang berisi penetapan tarif pungutan yang pertama atas barang ekspor dan barang impor. Penetapan tarif tersebut diperuntukkan bagi 84 jenis komoditas dengan tarif yang sma untuk semua barang, yaitu 5% ad valorem, kecuali untuk jenis barang arak yang ditetapkan sebesar 10 % . namun ketentuan hukum yang berkaitan dengan pungutan ini tidak berjalan dengan lancarkarena inggris juga melakukan kegiatan perdagangan lintas batas di daerah seputar Batavia tidak tunduk dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Belanda.

Ketentuan bea masuk yang bersifat melindungi (proteksi) diberlakukan pada tahun 1656 khususnya untuk bea masuk hasil atas tembakau yang dinaikkan menjadi 20% . proteksi ini diberikan untuk kepentingan budi daya tembakau. Beberapa jenis barang mengalami pungutan bea masuk yang besarnya ada yang dinaikkan, tetapi ada juga yang diturunkan. Dengan demikian ketentuan

¹⁵ Berdasarkan catatan yang menyebutkan pejabat bea cukai masa lalu sering melaksanakan tugas diluar tugas pokok dan fungsinya seperti menjadi pejabat syahbandar, pejabat imigrasi, pejabat perdagangan dan lain sebagainya dalam hal pejabat- pejabat di daerah pantai tersebut tidak ada (vakum). hal ini juga dapat dilihat pada beberapa ketentuan kolonial belanda seperti *Indische Maritime Kringen Ordonantie*, *Indische Scheepvaartswet*, *Reden Reglement*, *Crisis Uitvoer Ordonantie*, dan *Deviezen Ordonantie*, bahkan dalam SOB. lihat perkembangan dan pertumbuhan dan pertumbuhan bea dan cukai buku I. Halaman 20

yang berkaitan dengan bea ternyata tidak semata-mata hanya untuk kepentingan fiskal, namun ada kepentingan lain (non fiskal) yang menjadi dasar diterbitkannya ketentuan pemungutan bea. Selain itu, dikeluarkan ketentuan pabean yang lebih penting, pada masa VOC tersebut. Yakni adanya ketentuan barang larangan untuk dimasukkan (candu dan Arak). Dengan demikian, ketentuan hukum pabean juga sudah mengatur hal-hal yang diluar fiskal yang berkaitan dengan pencegahan barang larangan yang diimpor. Hal yang menarik atas pungutan bea adalah terdapat kebijakan VOC pada tahun 1622 (1 maret 1622) yang menetapkan untuk melakukan sewa (menyewakan) pemungutan bea masuk dan bea keluar yang disebut dengan "sewa boom". Perdagangan lintas bata yang dilakukan oleh VOC mengalami banyak kemunduran. Semakin meningkatnya kemunduran tersebut juga dipicu oleh adanya persaingan dagang dengan Inggris, yang hingga akhirnya 1795 kejayaan VOC berakhir. Bahkan pada tahun 1811 pulau Jawa diduduki oleh Inggris.

b. Masa sela pendudukan Inggris

Pada masa sela pendudukan Inggris, kebijakan yang berkaitan dengan ketentuan kepabeanan oleh pemerintah pendudukan Inggris, yakni pada tahun 1811 ditetapkannya pungutan langsung atas bea masuk dan bea keluar, mengganti kebijakan penyewaan (pachten) yang dilakukan oleh VOC.

Tahun 1813 pemerintah pendudukan Inggris mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan besaran tarif, yakni semula tarif 6 % ad volorem. Dinaikkan menjadi 10% dari nilai faktur. Kebijakan- kebijakan ini

dilanjutkan dengan kebijakan lainnya, yang diantaranya terhadap barang yang diangkut dengan kapal berbendera Inggris berbeda besaran pungutannya dengan barang yang diangkut berbendera di luar Inggris.

c. Masa pemerintah kolonial Belanda

Pada masa pemerintah kolonial Belanda, produk hukum dalam bentuk Undang-undang Tarif Hindia Belanda diundangkan pada tahun 1865. Undang-undang tarif ini didasarkan atas ketentuan yang terdapat pada pasal 129 *regering reglement* tahun 1854 yang menyatakan bahwa tarif bea masuk, bea keluar, dan tarif pengangkutan harus ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang-undang tarif 1872 diundangkan sebagai pengganti Undang-undang tarif tahun 1865. Selanjutnya, undang-undang tarif 1872 diganti dengan *Indische Tarief Wet* 1910 Nomor 79. Undang-undang ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 183 *Indische Staatregeling* (IS) 1925 yang menetapkan bahwa: tarif bea masuk, bea keluar, dan bea pengangkutan ditetapkan dengan Undang-undang. Bahkan perubahan tarif yang dibuat oleh Gubernur Jendral juga harus dibuatkan dengan Undang-undang.

Ordonansi Bea (OB) atau *Rechten Ordonantie* 1882 merupakan ketentuan baru sebagai pengganti Reglement tentang pungutan dan penghitungan bea masuk dan bea keluar stbl 1872 nomor 241. Ordonansi Bea 1882 dilengkapi dengan lampiran yang dikenal dengan lampiran A dan lampiran B, dan dinyatakan berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1883, namun pada tahun 1931 ordonansi ini diumumkan kembali dengan Ind. Stbl 1931 Nomor 471 dan

berlaku juni 1932 (Ind stbl. 1932 No.213) dan sejak saat itu sering mengalami penyesuaian dan perubahan.

d. Masa pendudukan Jepang

Pada masa pemerintahan pendudukan jepang telah diterbitkan Undang-undang nomor 13 Tanggal 29 April 1942 yang menetapkan bahwa untuk sementara waktu urusan bea masuk tidak dikelola kecuali ada pengaturan ekspor. tahun 1943, pemerintah pendudukan jepang telah menetapkan kebijaksanaan dalam bidang ekspor dan yang berhubungan dengan itu . peraturan yang dikeluarkan pemerintah pendudukan jepang tersebut dinamakan *Osamu Seirei* Nomor 16 tahun 2605(1945) dikeluarkan pada tahun 1945 tentang perubahan bea ekspor yang pada pasal 1 disebutkan bahwa" bilangan 100% diubah menjadi 200%.

3. Periode pemerintahan Indonesia

a. Masa awal Kemerdekaan

Pada masa peralihan kemerdekaan Republik Indonesia, ketentuan hukum tentang kepabeanan produk pemerintah kolonial Belanda masih berlaku, meskipun Pemerintah Republik Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan yan dan memiliki Undang- undang dasar. Produk hukum tersebut yakni :

1) *Indische Tarief Wet*(undang- undang tarif Indonesia) staatblad Tahun 1873 Nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2) *Rechten Ordhonantie* (ordonansi bea) *staatblad* Tahun 1910 Nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah;

3) *Tarief Ordonantie* (Ordonansi Tarif) Staatblad Tahun 1910 Nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

b. Masa pemerintahan RI di Yogyakarta

Karena adanya pertimbangan perlunya diadakan peraturan yang sama untuk pulau-pulau pada daerah Republik Indonesia yang pada pemerintahan pendudukan jepang merupakan bagian-bagian yang berdiri sendiri, ketentuan Osamu Seirei Nomor 46 Tahun 1945 diputuskan untuk dibatalkan. Peraturan yang mulai berlaku pada 1 Januari 1947 kemudian di sahkan menjadi Undang- undang nomor 3 tahun 1947, yang pada tahun 1948 ditetapkan dengan undang- undang nomor 14 tahun 1948. Undang- undang 1948 tentang bea tambahan, bea masuk yang ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 1948 pada pasal 1 disebutkan bahwa atas bea masuk dipungut lima puluh perseratus bea tambahan (*opcenten*).

c. Pada masa pemberlakuan instruksi presiden nomor 4 tahun 1985

Pertimbangan utama atas dikeluarkannya instruksi presiden tersebut adalah bahwa kelancaran arus lalu lintas barang antar pulau, ekspor, ekspor impor merupakan unsur penting dalam peningkatan kegiatan ekonomi pada umumnya dan peningkatan ekspor komoditi non migas pada khususnya.

Untuk tata laksana ekspor, langkah- langkah yang diambil untuk memperlancar arus barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan barang pabean

Untuk tata laksana impor, diambil langkah- langkah sebagai berikut :¹⁶

¹⁶ Pengecualian terhadap ketentuan tersebut jika direktur jika direktur Jendral bea dan cukai menetapkan dengan instruksi tertulis kepada aparat Bea dan Cukai menetapkan dengan instruksi tertulis kepada aparat Bea dan Cukai mengadakan pemeriksaan pabean

Barang-barang impor hanya boleh dimasukkan ke wilayah pabean Indonesia apabila ada laporan kebenaran pemeriksaan (LKP) yang diterbitkan oleh *Surveyor* yang ditunjuk oleh pemerintah. Laporan kebenaran pemeriksaan tersebut dibuat berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh *surveyor* di negara (tempat) asal barang impor.¹⁷

Untuk tata laksana angkutan barang antar pulau, diambil langkah-langkah sebagai berikut. 1) ketentuan mengenai pemberitahuan muat barang antar pulau, (AVI) dicabut untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketentuan mengenai surat fiskal antar pulau dicabut.

Ketentuan perihal surat keterangan bahwa kapal telah memenuhi kewajiban pungutan negara dan keterangan muatan kapal (model 5 B) dibekukan.

d. Masa Undang-undang Kepabeanan Nasional

Setelah beberapa tahun berupaya mengganti produk hukum pemerintah kolonial menjadi produk hukum pemerintah kolonial menjadi produk hukum pemerintah nasional yang merdeka dan berdaulat, pada tahun 1995 telah diundangkan ketentuan hukum pemerintah nasional dengan nama undang-undang 95 tentang kepabeanan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30

terhadap pengiriman barang yang dicurigai bahwa : A) barang ekspor tersebut adalah barang yang terkena pengendalian atau larangan ekspor

B) barang-barang tersebut adalah barang yang terkena pajak ekspor (PE) atau pajak ekspor tambahan, yang pajaknya tidak dibayar sebagaimana mestinya.

¹⁷ Pengecualian terhadap ketentuan tersebut (tanpa LKP) untuk barang-barang impor adalah :

- a) Barang-barang dagangan yang nilainya kurang dari FOB US \$5.000;
- b) Barang-barang Pindahan;
- c) Barang-barang diplomatik;
- d) Minyak mentah;
- e) Barang-barang yang diimpor berdasarkan pasal 23 OB;
- f) Senjata dan alat-alat perlengkapan ABRI
- g) Bantuan luar negeri yang bersifat hibah kepada pemerintah Indonesia;
- h) Batu permata, barang-barang kesenian, dan logam mulia

Desember 1995, lembaran negara RI tahun 1995 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3612.

Undang- undang ini merupakan konstruksi hukum nasional dan sebagai pemenuhan keinginan terwujudnya hukum nasional . oleh karena itu sistem hukum produk hukum pemerintah kolonial belanda berupa :

1. *Indische Tarief Wet*(undang- undang tarif Indonesia) *staatsblad* tahun 1873 nomor 35 sebagaimana telah diubah dan ditambah :
2. *Rechten ordonantie* (ordonansi bea) *staatblad* tahun 1882 nomor 240 sebagaimana telah diubah dan ditambah:
3. *Tarief ordonantie* (ordonansi tarif) *statblad* tahun 1910 nomor 628 sebagaimana telah diubah dan ditambah.

Berdasarkan undang- undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan ketiga produk undang- undang warisan pemerintah kolonial belanda dinyatakan tidak berlaku lagi.

e. Masa reformasi

Upaya untuk merekonstruksi ketentuan hukum pabean senantiasa dilakukan sejalan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Oleh karena itu, undang- undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan dipandang dari segi struktur dan isi perlu disesuaikan . perubahan tersebut dituangkan dalam produk undang- undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang- undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

Selain itu ruang kegiatan dan tugas pokok Bea dan Cukai adalah pengawas lalu lintas barang yang diekspor dan diimpor dan pemungutan bea.

Dengan demikian dalam hal pengawasan barang, pendekatannya terletak pada kegiatan perdagangan internasional.

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, ketentuan hukum yang mengatur dibidang kepabeanan seharusnya menyesuaikan dengan konvensi internasional dan praktik- praktik kepabeanan internasional, demikian juga dalam kaitannya dengan pengawasan, kriteria penyelundupan barang yang termasuk dalam kategori ketentuan pidana perlu dirumuskan kembali untuk tercapainya keadilan.

Demikian juga dengan pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi yang akan dikenakan sanksi administrasi, kriteria pelanggaran administrasi perlu ditinjau kembali termasuk sanksi administrasi berupa denda yang akan dikenakan.

B. HUKUM PABEAN MERUPAKAN BAGIAN DARI HUKUM FISKAL

Penjelasan umum butir 2 undang- undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan tentang kepabeanan menyebutkan bahwa "maka peraturan perundang- undangan ini sebagai bagian dari hukum fiskal harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, orang dan dokumen, penerimaan bea masuk yang optimal, dan dapat menciptakan iklim usaha yang dapat lebih mendorong laju pembangunan nasional. selanjutnya dalam kaitannya dengan hukum fiskal, Santoso brotodi harjo mendefinisikan hukum fiskal sebagai keseluruhan peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara sehingga ia

merupakan bagian dari hukum publik . yang mengatur hubungan- hubungan hukum antara negara dan orang atau badan - badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.¹⁸

C. ATURAN HUKUM YANG TERKAIT

Ketentuan hukum dibidang kepabeanan meliputi humpunan norma yang dituangkan dalam undang- undang yang mengatur pengawasan lalu lintas barang ekspor dan impor dan pungutan bea. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya sangat terkait dengan ketentuan hukum lain diluar ketentuan hukum dibidang kepabeanan antara lain hukum keuangan negara, hukum perpajakan , hukum perdagangan internasional, serta rekomendasi-rekomendasi dari organisasi- organisasi internasional.

1. Hukum keuangan negara

Hukum keuangan negara tersebut dituangkan dalam hukum positif berupa undang- undang keuangan negara yang bersumber pada :

- a. Pancasila
- b. B. Alenia iv pembukaan undang- undang dasar 1945

Pasal 23 C Bab VIII Amandemen Keempat Undang- undang Dasar 1945.

Sumber hukum tersebut sekaligus menjadi payung undang- undang tentang keuangan negara.

Tujuan yang berkaitan dengan norma- norma keuangan negara meliputi seluruh kebijakan kegiatan , dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan /atau penguasaan objek sebagaimana pada alenia tersebut diatas

¹⁸ Santoso Brotodiharjo, *pengantar hukum pajak*,(bandung:eresco,1991)

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dari segi pengelolaan keuangan negara terbagi dalam tiga bidang masing- masing , yaitu:

- a. Bidang pengelolaan fiskal:
 - b. Bidang pengelolaan moneter:
 - c. Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Hukum perdagangan internasional

D. PRINSIP-PRINSIP KETENTUAN KEPABEANAN

Hukum yang timbul dalam pemenuhan formalitas pabean yakni hubungan hukum yang dibuat oleh masyarakat pengguna jasa kepabeanan dengan pemegang otoritas pabean haruslah didasari atas keseimbangan kepentingan , kejujuran , dan kepercayaan sehingga ketentuan perundang-undangan kepabeanan, selain dapat memberikan keadilan , kepastian hukum juga bermanfaat. Oleh karena itu, terdapat beberapa prinsip- prinsip yang berkaitan dengan kepabeanan.

1. Prinsip paradigma kepercayaan

Semula prinsip pengawasan bea cukai berpijak bahwa pengawasan bea cukai telah direncanakan atas dasar hipotesis bahwa semua orang tidak jujur, sebagaimana disebutkan dalam deklarasi columbus(*customs controls have therefore been devised on the basic hipoteswis that all people are dishonest*) artinya hipotesis prasangka buruk dikedepankan , oleh karena itu dalam kegiatan pengawasan berpijak pada mekanisme pemeriksaan dan pemeriksaan. Namun saat ini prinsip pengawasan berpijak pada hipotesis bahwa pada dasarnya bahwa setiap orang itu jujur .artinya hipotesis prasangka baik

dikedepankan sehingga mekanisme pemeriksaan menggunakan manajemen risiko dan pemeriksaan selektif.

2. Prinsip *self assessment*

3. Secara harfiah *self assessment* diterjemahkan sebagai menetapkan sendiri . ketentuan perundang- undangan kepabeanan nasional (undang- undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan) secara implisit menyatakan bahwa prinsip Prinsip *self assessment* menjadi prinsip dasar dalam melakukan kegiatan kepabeanan. Artinya prinsip yang melimpahkan kepercayaan sepenuhnya kepada masyarakat pengguna jasa kepabeanan.

Self assesment dilakukan dengan cara menyiapkan (mengisi) pemberitahuan pabean:

- a. Untuk kegiatan pengangkutan , menyampaikan *inward manifest* atau *outward manifest*
- b. Untuk kegiatan impor, impiortir atau kuasanya menghitung sendiri bea masuk ,cukai pajak dalam rangka impor dan membayar ke bank devisa persepsi atau kantor pabean(tempat pengeluaran barang) dengan pembayaran biasa atau pembayaran berkala;
- c. Untuk kegiatan ekspor ,eksportir atau kuasanya menghitung sendiri pajak ekspor dalam hal yang diekspor adalah komoditas tertentu yang terkena pajak ekspor.

3. Prinsip pengawasan

Semua barang yang dibawa kedalam daerah pabean, terlepas apakah akan dikenakan bea masuk dan pajak atau tidak, harus tetap diawasi oleh instansi

pabean(all goods which are introduced into the customs territory, regardless of whether they are liable to import duties and taxes, shall be subject to customs control).

4. Prinsip penggunaan teknologi informasi

Kontribusi yang paling besar yang mungkin dapat lebih mempermudah pelaksanaan prosedur kepabeanan adalah digunakannya teknologi informasi . sebagaimana disebutkan pada deklarasi colombus(*perhaps the biggest contribution to facilitate customs procedures can be made through the proper application of information technology*).penggabungan teknologi komputer dengan teknologi komunikasi memberikan peluang untuk mempercepat transaksi perdagangan internasional(*the merging of computer technology with communications technology provides an opportunity to speed up the international trade transaction*).

5. prinsip teknik manajemen resiko

Teknik manajemen resiko adalah adalah suatu teknik yang dapat digunakan pada lingkungan yang masih melakukan pemrosesan secara manual atau dalam pemrosesan kegiatan pabeanan dgn menggunakan kop yang dapat digunakan untuk menilai resiko yang ada pada barang tertentu untuk diteruskan kepada aparat pabean agar dapat diambil tindakan yang lebih cepat.

Provinsi Riau adalah satu provinsi di Indonesia yang sebagian wilayahnya dikelilingi oleh lautan. lautan di Propinsi riau bermuara pada sungai siak yang mempertemukan pada wilayah Riau daratan. Pada masa jaya kerajaan siak yang dipimpin oleh Raja Muhammad Ali yang dibantu oleh

keponakannya Said Ali tahun 1784 kota pekanbaru menjadi ramai maka munculah para pendatang yang berdagang dari pelosok negeri mulai dari Minang Kabau, pangkalan kota baru, Kampar, Taluk kuantan, Pasir pengaraian, dan lain- lain.

Hasil perdagangan yang diperjual belikan adalah hasil pertanian, hasil hutan dan hasil tambang selanjutnya dibawa ke singapura dan Malaka dengan menggunakan perahu. Adapun jalur perdagangan terbagi beberapa jalur yakni jalur perdagangan sungai Kampar pusat perdagangannya terletak di Teratak buluh. Sedangkan pusat perdagangan sungai siak terletak di Petapahan. seiring pindahnya pemerintahan pusat kerajaan ke Senapelan sekarang yang berada di bawah Jembatan Siak I kota Pekanbaru Propinsi Riau.¹⁹ kawasan ini semakin ramai. inilah cikal bakal yang mempertemukan perdagangan antara Indonesia dengan negara Singapura dan Malaysia.

Salah satu kasus penyelundupan yang banyak terjadi di Indonesia adalah Penyelundupan Barang bekas diantaranya adalah penyelundupan Baju bekas. Masalah pemberantasan penyeludupan pakaian bekas tetap akan menjadi bahan pembicaraan yang menarik dikalangan para penegak hukum, oleh karena masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang. Tindak pidana penyelundupan sangat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat dari

¹⁹ <http://www.Sungaikuantan.com/2010/01/Sejarah-danbudaya-asli-Pekanbaru/>02
Maret 2010,04.15

penyelundupan pakaiian bekas ini mencapai triliunan rupiah. Adanya penyelundupan pakaiian bekas yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur ekspor-impor yang berlaku bila dibicarakan begitu saja tapa ada penyelesaian karena bea-bca yang masuk akan digunakan sebagai dana pembangunan bangsa. Larangan impor pakaiian bekas sudah ada sejak 18 Januari 1982 akan tetapi masih banyak masyarakat yang melakukan penyelundupan pakaiian bekas ini. Metode penelitian didalam skripsi ini adalah Yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Faktor-faktor yang mendukung penyelundupan pakaiian bekas adalah faktor geografis, kondisi industri dalam negeri, transportasi, mentalitas dan masyarakat, serta dampak penyelundupan pakaiian bekas adalah dampak negatif yakni: terhadap pendapatan Negara, perekonomian Negara, perkembangan industri dalam negeri dan kesempatan kerja dan tenaga kerja sedangkan dampak positifnya adalah bagi masyarakat miskin yang dapat memperoleh pakaiian dengan harga yang murah. Peraturan yang berkaitan dengan tindak Kepabeanan dan Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 disebutkan bahwa pelaku penyeludupan akan diberikan hukuman akumulatif berupa pidana penjara dan denda. Dan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.229/MP/KeP/7/1997 dan No.642/MP/KeP/9/2002 Tentang Perubahan

Lampiran I No.230/MPP/Kep/7/1997 tercantum bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru dan barang gombal baru dan bekas dilarang.²⁰ Karena begitu banyak kasus penyelundupan membuat aparat penegak hukum sempat kewalahan dalam menghitung barang bukti sebagaimana kasus yang terjadi di Pekanbaru "Tim pemberantasan penyelundupan Mabes Polri kewalahan dalam menghitung barang bukti (BB) penyelundupan di Pekanbaru seberat 1.800 ton. Saking banyaknya BB, penghitungan membutuhkan waktu sepekan ke depan. Direktur V Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Hadi Atmoko mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (28/2/2008). Menurutnya, hari ini tim Mabes Polri membongkar 20 truk tronton berisikan barang-barang selundupan dari Malaysia."Tim kita di Pekanbaru hari ini membongkar muatan di 20 truk troton hasil penyelundupan. Barang bukti di dalam truk itu kita amankan di gudang. Selanjutnya tim akan memilah- milah jenis barang sekaligus menghitungnya. Saking banyaknya BB, sampai saat ini kita belum menghitung seluruhnya." terang Hadi Atmoko. Hasil pantauan detikcom di lapangan, dua puluh truk tronton itu diparkirkan di depan Mapolsek Tenayan Raya, Pekanbaru. Truk tersebut, ditangkap saat tengah mengisi barang-barang penyelundupan dari tiga kapal yang ditangkap tim Mabes Polri awal pekan lalu. Barang penyelundupan dari 20 truk tronton itu diamankan Mabes Polri ke gudang yang tidak jauh dari Polsek Tenayan Raya. Dalam membongkar BB ini, setidaknya Mabes Polri menggunakan tenaga buruh panggul sebanyak 20

²⁰ <http://repository.usu.ac.id/05 April 2015/18:12>

orang. Namun di dalam gudang ini, tidak terlihat anggota Polda Riau. Pengamanan barang bukti diambil alih Mabes Polri. Dari dalam truk itu, terlihat ribuan BB jenis mobil-mobilan disusun di dalam gudang. Selain itu terlihat juga ratusan karung biji plastik, ribuan gulung tekstil, serta ratusan kardus DVD player. Barang-barang itu semua milik mafia penyelundup Alam warga Pekanbaru yang dibekuk Mabes Polri.²¹

Salah satu kasus Penyelundupan terbesar adalah kasus Penyelundupan yang dilakukan oleh Alam. Mabes Polri terus mengembangkan kasus penyelundupan kelas kakap di Pekanbaru. 6 Orang telah ditetapkan dalam kasus penyelundupan terbesar di Sumatera ini. Direktur V Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Hadi Atmoko mengungkapkan hal itu dalam perbincangan dengan detikcom, Kamis (28/2/2008). Keenam orang itu terdiri dari, pemilik barang yakni Alam, tiga nakhoda kapal yang membawa barang elektronik dan garmen dari Malaysia masing-masing ER, NA, dan PAS. Sedangkan dua tersangka lagi bernisial NIK dan AS sebagai penghubung dalam mafia penyelundupan ini. Saat ini kita baru menetapkan 6 orang tersangka. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bakal ada tersangka lainnya. Kita masih terus mengembangkan kasus penyelundupan terbesar di Pekanbaru itu," kata Hadi yang awal pekan depan bersama tim Mabes Polri akan kembali lagi ke Pekanbaru. Hadi Atmoko menjelaskan, kini para tersangka telah dititipkan Mabes Polri di tahanan Polda Riau. Para tersangka ini dijerat dengan pasal penyelundupan UU No.17/2006. Dalam praktik penyelundupan ini, pihak

²¹ [http://news.detik.com/read/2008/02/28/173437/901651/10/mabes-polri-kewalahan-07 April 2015/18:12](http://news.detik.com/read/2008/02/28/173437/901651/10/mabes-polri-kewalahan-07%20April%202015/18:12)

pemilik barang Alam yang dikenal sebagai 'peliharaan' perwira di Polda Riau ini memanipulasi manifest. Dalam kasus ini pemilik barang memanipulasi manifest. Misalnya, jumlah barang yang mereka daftarkan ke hanya lima unit, tapi menyatakan barang yang mereka bawa dari Malaysia juga 100 unit. Inilah cara-cara mereka dalam melakukan penyelundupan." terang perwira yang memimpin operasi pemberantasan penyelundupan di Pekanbaru. Sumber detikcom di Mabes Polri menyebut, penyelundupan yang dilakukan Alam sudah berjalan sejak tahun 2005. Mulusnya pengusaha lokal ini tidak terlepas karena dibekingi oknum Polda Riau. Dalam aksi penyelundupan ini, Alam memakai kaki tangan oknum perwira di Polsek Tenayan Raya. Bukan pemandangan yang aneh, bila selama ini Alam bebas keluar masuk di Poltabes Pekanbaru maupun di Mapolda Riau. Oknum perwira di Polsek Tenayan yang menjadi kaki tangan Alam, selalu mengawal datangnya kapal dari Malaysia. Setiap melakukan pembongkoran barang-barang penyelundupan di perairan sungai Siak, perwira tadi mengintruksikan Tim Buser di Tenayan untuk mengawal barang dari pelabuhan yang selanjutnya disimpan di gudang sebelah Polsek Tenayan Raya. Namun demikian, Mabes Polri belum melakukan pemeriksaan soal dugaan keterlibatan oknum perwira Polda Riau. "Kita belum mengarah soal keterlibatan oknum Polda Riau. Belum ada petunjuk ke arah sana," kata Hadi Atmoko.²²

Penyelundupan besar- besaran yang dilakukan Alam sangat merugikan menyebabkan Aparat penegak hukum dicopot dari Jabatannya" aneka barang

²² <http://news.detik.com/read/2008/02/28/165421/901623/10/mabes-polri-tetapkan-6-tersangka-penyelundupan-di-pekanbaru?nd771104bcj>; 07 April 2015/18:12

dari Malaysia akhirnya merenggut jabatan dua pimpinan Polri di tingkat sektor. Jabatan Iptu Ardinal Efendi sebagai Kapolsek Tenayan Raya dicopot. demikian halnya AKP Seno Aryadi yang sebelumnya menjabat Kapolsek KP3. Adalah Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Sutjiptadi yang mencopot dua anak buahnya yang diduga 'terkait' kasus penyelundupan 1.800 ton aneka barang dari Malaysia. Rabu (20/3) malam. Tindak kejahatan yang merugikan negara miliaran rupiah ini diduga kuat melibatkan jaringan Tjin Lam alias Alam Gula alias Sien Han. Sikap tegas ini diambil Kapolda hanya dua hari setelah Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Bambang Hendarso melakukan inspeksi terhadap barang bukti kejahatan kerah putih ini. Ketika itu Komjen Bambang tegas berjanji menyikat oknum Polri yang diprasangkakan, terlibat sebagai beking penyelundupan. Alasannya, rasional. Gudang yang digunakan menampung barang, makanan, elektronik hingga spare part mobil hanya terpaut sekitar 400 meter dari Mapolsek Tenayan Raya.

Kecurigaan Kapolsek 'tutup mata' pun mengemuka, sehingga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Riau, Nurdin AK lantang mendesak pimpinan Polri menindak tegas oknum polisi yang terlibat beking di Bumi Lancang Kuning. Hasilnya, tak hanya Kapolsek Tenayan Raya, jabatan AKP Seno Aryadi turut melayang. Memang, keduanya secara resmi baru dinonaktifkan dari kedinasan. Namun, tindakan tegas Kapolda Riau, setidaknya memiliki makna teramat penting dalam kerangka penegakan hukum di wilayah Riau.²³

²³ Albertjoko.wordpress.com/2008/03/page/8/07 April 2015/20:12

Pada akhirnya Penyelundupan yang dilakukan oleh Tersangka Alam aparat penegak hukum tidak bisa melakukan apa-apa karena tersangka Alam di vonis bebas" Alam. Terdakwa Penyelundupan Divonis Bebas Tjin Lam alias Alam salah satu terdakwa perkara penyelundupan ternyata divonis bebas hakim tinggi, setelah menyatakan banding aias divonis 1 tahun penjara yang diberikan hakim di PN Pekanbaru. Berdasarkan berita dari Media Online Riauterkini-Pekanbaru Terdakwa penyelundupan yakni Tjin Lam alias Alam yang keberatan divonis 1 tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru beberapa bulan lalu, akhirnya tertanggal 14 April lalu hakim Pengadilan Tinggi (PT) Riau berpendapat lain dan menyatakan bahwa terdakwa Tjin Lam alias Alam tidak terbukti secara sah dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat membuktikan dakwaan maka terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Dalam amar putusan majelis hakim yang diketuai Maulia, dan dibantu dua hakim anggota yakni Sjoifian M, dan Gatot Suprayono mengatakan bahwa membatalkan surat keputusan PN Pekanbaru nomor 210/PID.B/2008/PN.PBR atas nama Tjin Lam alias Alam selain itu menerima banding terdakwa. Selain itu barang bukti berupa surat-surat dokumen penting pribadi terdakwa dikembalikan kepada terdakwa.

Selain itu hakim mengatakan dalam surat putusannya nomor 210/PID/09?PTR tertanggal 14 April mengatakan dalam perkara Tjin Lam alias Alam bahwa JPU tidak dapat membuktikan dakwaannya dan tidak ada hubungan terdakwa dengan tiga kapal yang disangkakan miliknya tersebut. Rabu (22/4). Keterangan Wakil Ketua PN Pekanbaru Guntur kepada

riauterkini bahwa saat ini amar putusan perkara penyelundupan atas nama Tjin Lam alias Alam sudah turun dari PT Riau dan dikatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara syah dan hakim memvonis bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum. "Kita baru kemarin menerima putusan dari hakim PT Riau terkait perkara penyelundupan tersebut dan didalam surat tersebut hakim memvonis bebas terdakwa Tjin Lam alias Alam karena tidak terbukti." terangkan Guntur kepada Riau terkini".²⁴ Kasus Tjin Lam Alias Alam adalah contoh lemahnya penegakan hukum atas kasus Penyelundupan yang cukup besar menunjukkan lemahnya Penegakan Hukum terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau.

Kasus lain yang berhasil disidangkan ialah kasus penyelundupan gula oleh tersangka Sangker Saputra Bin Darussid tersangka Bahwa ia Terdakwa Sangker Saputra bin Darusid, pada hari Minggu, tanggal 06 Maret 2005 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di dalam bulan Maret 2005, bertempat di Jalan Raya Lintas Riau-Sumatera Utara, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir ataupun setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai, telah mengeluarkan barang import dari kawasan Pabeanan atau dari tempat penimbunan berikat, tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan Negara lainnya dalam rangka import, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara pada hari sabtu tanggal 05 Maret 2005 Terdakwa sebagai sopir Truck Hino warna

²⁴ <http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=23936/20> April 2015/20:12

hijau dengan No.Pol. BA-9786-JN bertempat digedung milik H.AFRIZAL (belum tertangkap) telah mengangkut barang import berupa gula pasir pirang merk Dab dengan cara memuat gula tersebut kedalam mobil yang dikemudikan Terdakwa sebanyak 18(delapan belas) ton atau sejumlah 360(tiga ratus enam puluh)karung.²⁵

Penyelundupan bukanlah hal yang asing untuk wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan tetangga, tapi sudah menjadi sumber penghasilan bagi penduduk setempat. Upaya penanggulangan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum tapi juga perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Kesadaran masyarakat ini perlu diberikan contoh dengan solidnya hubungan antar aparat penegak hukum yaitu mulai dari polisi, jaksa, sampai hakim di pengadilan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas penelitian ini lebih jauh akan meneliti persoalan penyelesaian penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau.Upaya implementasi dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan tidak bisa sepenuhnya menjadi tugas dari aparat penegak hukum tapi perlu ada kerjasama dan kesadaran dari masyarakat. Walaupun aparat bekerja keras seperti adanya patroli baik didarat maupun dilaut jika tidak ada kesadaran dari masyarakat maka penyelundupan akan terus ada perlu di sosialisasikan kepada masyarakat bagaimana cara menanggulangi kejahatan terhadap penyelundupan yang banyak merugikan negara.

²⁵<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=PENYELUNDUPAN+GULA+DI+RI>
AU /20 Maret 2015,15: 25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Propinsi Riau ?
2. Bagaimana Implementasi penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Propinsi Riau ?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum Pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Propinsi Riau.
2. Untuk mengetahui implementasi penegakan hukum Pidana terhadap penyelundupan di Propinsi Riau.
3. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan di Provinsi Riau.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan paraktis, adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini sebagai bahan atau data Informasi di bidang Ilmu hukum khususnya Pidana Khusus dalam kasus Penyelundupan. Untuk mengetahui bagaimana kasus penyelundupan yang terjadi di Provinsi Riau. Bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh penyelundup. Bagaimana Proses Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau.

2. Secara Praktis

Manfaat penelitian ini secara Praktis memberi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi Riau dan Aparat Penegak Hukum serta masyarakat mengenai Penegakan Hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti dan tenaga administrasi di Sekretariat Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Diketahui bahwa penelitian tentang Aspek Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau, belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama.

Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas- asas keilmuan, yakni jujur, rasional, objektif dan terbuka/ transparan. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara Ilmiah dan terbuka atas masukan dan kritikan serta saran- saran yang sifatnya membangun untuk penulis di masa yang akan datang.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka teori

Teori- teori yang mencoba menguraikan Aspek Penegakan Hukum Pidana. Teori Pidana Khusus tentang kejahatan Penyelundupan. Proses Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum berupa tugas pokok aparat penegak hukum. Peraturan yang mengatur masalah Kepabeanaan Khususnya Penyelundupan.

Penegakan hukum menurut Bambang Poernomo adalah "Penegakan hukum pada umumnya diartikan kegiatan memerlukan ketentuan hukum dalam wilayah negara. Schubungan dengan pengertian yang demikian itu berarti penegakan hukum pada umumnya perlu diperluas sesuai dengan pandangan dan teori tentang kedaulatan negara yang dikembangkan oleh konvensi atau hukum internasional".²⁶

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah "Penegakan hukum terletak pada menyasikan kegiatan pada nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup".²⁷

Teori Kriminologi tentang Kejahatan penyelundupan

Berpijak pada kedua aturan hukum positif penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan. yakni

²⁶ Bambang Poemomo. *Pola dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta, 1993 hlm. 38

²⁷ Bambang Poemomo. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta. hlm.2

sistem penegakan hukum pidana secara Diferensiasi Fungsional dan Integrated Criminal Justice System. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.²⁸

2. Kerangka Konsepsi

²⁸ Adrie Primera, "Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana" terdapat dalam <http://alsaindonesia.org/site/indonesia-dan-sistem-penegakan-hukum-pidana/>

Bagian Konsepsi ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan Tesis ini. Konsep menjadi bagian penting dari penulisan suatu teori.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan umum tentang Implementasi Penegakan hukum Pidana

Implementasi maksudnya adalah Proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana maksudnya adalah bagaimana praktek pelaksanaan Undang-undang yang ada dalam hukum pidana diterapkan dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan perkara dipengadilan sampai dengan pelaksanaan putusan perkara oleh hakim.

Menurut Soerjono Soekanto Penegakan Hukum Terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup²⁹.

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana didalam ketentuan umum yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini untuk mencari serta

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm.2

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".³⁰

Penuntutan adalah "Tindakan Penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim disidang pengadilan".³¹

Praperadilan adalah "Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang- undang ini yang diatur dalam undang-undang ini".³²

Putusan Pengadilan adalah "Putusan pengadilan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".³³

Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah "Perbuatan yang dilarang oleh suatu perbuatan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. bagi barang siapa yang melanggar larangan dan diancam pidana. asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya".³⁴

³⁰ KUHAP. *Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Karya Anda. Surabaya, tanpa tahun. hlm.3

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*; hlm. 4

³³ *Ibid*; hlm.5

³⁴ *Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm.53*

2. Tinjauan Umum tentang penyelundupan

Selanjutnya, dalam praktek penyelundupan dikategorikan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Penyelundupan fisik, yaitu mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- 2) Penyelundupan administratif adalah pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dokumen-dokumennya dan melalui instansi-instansi dan pelabuhan resmi, tetapi data-data yang tertulis dalam dokumen atau yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ada kemungkinan terjadi perbedaan jumlah kualitas maupun harga³⁵.

Petugas penyidik dalam penyelundupan dalam pasal 6 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang hukum acara pidana jo pasal 112 Ayat (1) Undang- undang No. 17 Tahun 2006 adalah:

- 1) pejabat polisi negara Republik Indonesia
- 2) pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik Khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana dibidang kepabeanan.³⁶ Dalam melaksanakan kegiatan Internasional ini, tentunya Indonesia memiliki suatu badan di bawah Kementerian Keuangan yang khusus menangani masalah impor ekspor barang, yaitu

³⁵ A. Hamzah, *Delik penyelundupan*. Akademika Pressindo. Jakarta. 1988.Hlm.8

³⁶ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*. Pranadya Paramita. Jakarta, 1990,hlm.38

Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit pelaksana tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan terutama di wilayah kerja Provinsi Riau. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru diharapkan mampu untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut demi terwujudnya visi dari bea dan cukai yaitu menjadikan administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional dan mampu menjalankan misi yaitu mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri, dan melindungi masyarakat dari barang – barang yang masuk dan keluar dari wilayah Indonesia.³⁷

Pengertian penyelundupan terdapat dalam pasal 1 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1967, yang berbunyi “Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Penyelundupan diartikan sebagai tindakan” mengimpor”, Mengekspor, mengantar pulaukan dengan tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteit) yang ditetapkan oleh Undang- undang”.³⁸

Adapun dasar hukum masalah kepabeanan adalah:

1. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan yang telah diadakan perubahan dengan Undang-undang No. 17 tahun 2006.

³⁷ <http://ortax.org/ortax>, 27 Maret 2015, 15: 25

³⁸ Soufnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika Jakarta, 1992, Hlm.3

2. Keputusan Menteri Keuangan No. 615/KMK/04/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang tata laksana Impor Sementara”.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan dan Cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan Perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

Adapun tata laksana Kepabeanan di bidang Impor dan Ekspor adalah

Tugas: ³⁹

Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

Penyiapan perumusan Kebijakan departemen keuangan di bidang kepabeanan dan Cukai; pelaksanaan kebijakan di bidang Kepabeanan dan Cukai; penyusunan dan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan Cukai; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Prosedur Kepabeanan di bidang impor mempunyai dasar hukum :⁴⁰

DASAR HUKUM

³⁹ <http://bmgconsulting.co.id/tatalaksana-kepabeanan/> 39 April 2015

⁴⁰ Ibid

1. UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006;
2. Kep. Menkeu No. 453/KM.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No. 112/KM.04/2003;
3. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DJBC No. P-06/BC/2007.

Pengertian Kepabeanan adalah :

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.⁴¹

PENGERTIAN DAERAH PABEAN

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat

⁴¹ Ibid

tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini.⁴²

PENGERTIAN KAWASAN PABEAN

Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁴³

PENGERTIAN IMPORT

Impor adalah Kegiatan memasukan barang ke dalam Daerah Pabean. Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang Impor dan terutang Bea Masuk.⁴⁴

PEMENUHAN BEA MASUK

Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.

Dilihat dari keadaan geografis Negara RI yang demikian luas dan merupakan negara kepulauan, maka tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang pantai untuk menjaga agar semua barang yang dimasukkan ke atau yang dikeluarkan dari daerah pabean memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ditetapkan

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

bahwa pemenuhan kewajiban pabean hanya dapat dilakukan di kantor pabean.⁴⁵

PENGERTIAN IMPORT UNTUK DIPAKAI

Impor untuk dipakai adalah: Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau Memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.

PEMBERITAHUAN PABEAN

1. Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut (BC 1.0)
2. Pemberitahuan kedatangan/keberangkatan sarana pengangkut (BC 1.1)
3. Pemberitahuan barang Impor yang diangkut lanjut (BC 1.2)
4. Pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah pabean dari satu tempat ke tempat lain melalui luar daerah Pabean (BC 1.3)
5. Pemberitahuan Impor barang (BC 2.0)
6. Pemberitahuan impor barang tertentu (BC 2.1)
7. Pemberitahuan impor barang penumpang atau awak sarana pengangkut (BC 2.2)
8. Pemberitahuan pengangkutan barang Impor/Ekspor dari satu tempat ke tempat lain dalam pengawasan Pabean (BC 2.3)
9. Pengeluaran barang Impor dari TPB ke DPIL (BC 2.4)
10. Pemberitahuan pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat (2.5)

⁴⁵ Ibid

11. Pemberitahuan Ekspor barang (BC 3.0)

12. Pemberitahuan pemasukan barang asal daerah Pabean ke kawasan Berikat (BC 4.0)

Pemberitahuan Pabean

Pemberitahuan Impor barang (PIB). dibuat dengan modul Importir/PPJK

Dokumen pelengkap pabean :

1. Invoice
2. Packing list
3. Bill of lading / Air way Bill
4. Polis Asuransi
5. Bukti bayar BM & PDR1 (SSPCP)
6. Surat kuasa, jika pemberitahu PPJK

Bea masuk tidak dipungut

Atas barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean untuk diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar daerah Pabean

PEMBEBASAN BEA MASUK

1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
3. buku ilmu pengetahuan;

4. barang kiriman hadiah hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
5. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
6. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
7. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
8. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
9. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
10. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
11. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
12. barang pindahan;
13. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
14. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;

15. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
16. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
17. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

PEMBEBASAN atau KERINGANAN BEA MASUK

1. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
2. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
3. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
4. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
5. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
6. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
7. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkat ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;

8. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
9. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
10. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
11. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

FASILITAS/KEMUDAHAN

1. Pre Notification / Pemberitahuan Pendahuluan
2. Trucklossing (hanya untuk importir jalur prioritas)
3. Pembayaran Berkala (hanya untuk importir jalur prioritas)
4. Rush Handling
5. Pengeluaran barang dengan penangguhan pembayaran BM & PDRI
6. Pembongkaran & penimbunan barang impor di gudang importir
7. Pemeriksaan barang impor di gudang importir
8. Pemeriksaan pendahuluan dan pengambilan contoh untuk pembuatan

PIB

9. PIB Berkala
10. Returnable Package

PERIJINAN / TATA NIAGA

Jenis :

1. Melekat kepada subjek (importir), misalnya NPIK. Melekat kepada objek (barang) misalnya barang bukan baru (bekas), senjata api, barang wajib periksa karantina, makanan dan obat-obatan.
2. Perijinan dilampirkan pada saat pengajuan PIB
3. Barang impor hanya dapat diberikan izin pengeluaran setelah mendapatkan perijinan/ persetujuan dari instansi teknis terkait.

Adapun bentuk/wujud penyelundupan dengan memperhatikan perundang-undangan yang ada dan kasus-kasus penyelundupan yang terjadi, maka penyelundupan dapat terjadi dalam hal impor, ekspor, dan inter-insuler, sedangkan terjadinya dapat melalui laut, udara dan darat. Dapatlah dicatat beberapa kasus-kasus (bentuk-bentuk) penyelundupan yang sudah pernah terjadi, maupun yang mungkin akan terjadi kelak sebagai berikut:⁴⁶

1. Penyelundupan impor/ekspor melalui laut
 - a. Memasukkan atau mengeluarkan barang-barang yang sama sekali tidak memakai dokumen, biasanya perbuatan demikian dilakukan dengan tidak melalui instansi resmi dan pelabuhan resmi tetapi dilakukan di pantai-pantai (sungai-sungai) tertentu dan sering-sering dilakukan pada waktu malam hari.
 - b. Pemasukan dan pengeluaran barang-barang tidak melalui instansi-instansi resmi tetapi melalui pelabuhan resmi, dengan tidak memakai dokumen-dokumen, atau memakai dokumen-dokumen

⁴⁶ Baharuddin Lopa. *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984 Cetakan Ke 2. Hlm. 93

tetapi dokumen-dokumen yang tidak sempurna. Biasanya perbuatan demikian dilakukan oleh atau dengan bantuan oknum-oknum tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya, tidak mengindahkan petunjuk-petunjuk petugas Dove di pelabuhan yang akan memeriksa barang-barang yang dibawanya. Petugas-petugas Dove biasanya berusaha untuk memeriksa, tetapi tidak diindahkan oleh oknum-oknum yang bersangkutan.

- c. Pemasukan atau pengeluaran barang-barang melalui instansi-instansi resmi dan pelabuhan-pelabuhan resmi dengan memakai dokumen-dokumen yang diperlukan, tetapi seluruhnya atau sebagiannya yang tercatat dalam dokumen-dokumen itu, tidak sesuai dengan kenyataan barang atau harga barang. Pada kasus ini terjadi manipulasi kuantitas, misalnya dalam dokumen tercatat 100 koli, kenyataan barang 150 koli atau manipulasi kualitas yaitu dokumen tercatat kain-kain polin kasar tetapi kenyataan barang adalah kain-kain wool. Ada kalanya juga tercatat dalam dokumen-dokumen PU (AA) atau invoerpas adalah obat-obat nyamuk tapi kenyataan barang adalah gelas-gelas lux yang mahal-mahal. Dan seperti pernah disinyalir di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia (Jakarta, Medan, Surabaya, dan lain-lain) telah sering-sering diselundupkan juga obat-obat bius dan barang-barang berbahaya

lainnya, padahal dalam dokumen-dokumennya tercatat roti atau gula-gula".⁴⁷

Pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan".⁴⁸

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan termasuk pelanggaran norma hukum dimana telah merugikan negara dengan berkurangnya pendapatan negara dalam Bea dan Cukai.

3. Tinjauan umum penyelundupan dalam perspektif kriminologi

Istilah Kriminologi pertama kali digunakan oleh *Raffaele Garofalo* pada tahun 1885 dengan nama *Criminologia*".⁴⁹ Sekitar waktu yang sama, antropolog Perancis *Topinard Paulus* juga menggunakan Istilah Prancis *Criminogie* untuk maksud yang sama dengan *Garofalo*".⁵⁰ Kriminologi berasal dari bahasa latin *Crimen*; dan Yunani *Logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab dan pengendalian perilaku Kriminal baik yang terdapat dalam Individu maupun dalam Kehidupan Sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dengan demikian, cakupan studi Kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekwensi dari Kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan Kebijakan- kebijakan pemerintah di berbagai bidang. "⁵¹

⁴⁷ Ibid hlm. 93-94

⁴⁸ Soejono, D. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni. Bandung, 1976. hlm 8

⁴⁹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta. 2012 hlm 1-2

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

Oleh karena cakupan studinya yang begitu luas dan beragam, menyebabkan kriminologi menjadi sebuah Kajian Interdisipliner terhadap kejahatan. Kriminologi tidak berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk. Bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan baik formal maupun Informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan."⁵²

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kriminologi adalah disiplin Ilmu yang berdasarkan studi Ilmiah mempelajari sifat, tingkat, penyebab dan pengendalian perilaku Kriminal baik yang terdapat dalam Individu maupun dalam Kehidupan Sosial, budaya, politik dan ekonomi. konsekwensi yang akan diterima dari segi sosial maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.dengan cakupan yang begitu luas maka Unsur Kejahatan Ekonomi yang ada pada penyelundupan juga mencakup objek studi Kriminologi.

Adapun tujuan mempelajari kriminologi adalah :

1. Tujuan secara Umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai Fenomena kejahatan dengan lebih baik. Tujuan secara Konkrit untuk :
 - a. Bahan masukan bagi pembuat Undang- undang (pembuatan / pencabutan Undang- undang).

⁵² Ibid

- b. Bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan nonpenal terutama Polri.
- c. Memberikan Informasi kepada semua instansi Agar melaksanakan fungsi- fungsi yang diembannya secara konsisten dan Konsekwen untuk mencegah terjadi kejahatan.
- d. Memberikan informasi kepada perusahaan- perusahaan untuk melaksanakan pengamanan internal secara ketat dan teridentifikasi serta melaksanakan fungsi sosial dalam area wilayah perusahaan yang mempunyai fungsi pengamanan eksternal untuk mencegah terjadi kejahatan
- e. Memberikan informasi kepada masyarakat pemukiman , tempat-tempat umum untuk membentuk pengamanan swakarsa dalam . mencegah terjadinya kejahatan.⁵³

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni).kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, seperti ilmu pengetahuan yang lainnya yang sejenis. memperhatikan gejala- gejala dan mencoba menyelidiki sebab- sebab dari gejala tersebut(aetiologi) dengan cara yang ada padanya.

Kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang dilakukannya dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan

⁵³ H.R. Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta,2007, hlm. 3

tersebut yaitu perumusan daripada berbagai kejahatan itu.tidak menarik perhatiannya atau hanya dengan tidak langsung.Penyusunan dan strategi pencegahan dan pembinaan pelanggar hukum memerlukan dasar-dasar pemahaman yang menyeluruh dan sistematis baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan maupun tipologi kejahatan yang terdapat di dalam masyarakat. untuk memberikan arah bagi pengembangan langkah dan pola pencegahan serta pembinaan pelanggaran hukum.⁵⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan pada pokoknya terletak pada:

- a. Faktor-faktor sosio-kultural, termasuk akar kejahatan dan dinamika sosial yang melatar belakangi kejahatan
- b. Faktor-faktor pencetus
- c. Faktor-faktor yang terdapat dalam setiap reaksi sosial resmi atau dari warga masyarakat terhadap kejahatan.⁵⁵

Dasar-dasar pemahaman lain yang penting bagi usaha merancang pola penegakan dan pembinaan pelanggar hukum adalah pengetahuan tentang tipologi penjahat, kejahatan dan kriminalitas.

Di dalam perkembangan bidang pengetahuan Ilmiah Kriminologi telah banyak dilakukan usaha untuk menggolongkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu. Mayhew dan Moreau, misalnya mengajukan suatu tipologi kejahatan berdasarkan cara kejahatan yang dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan penjahat. Mereka membedakan "penjahat dan profesional" yang

⁵⁴ Mulyana, W. Kusumah. *Kejahatan Penjahat dan Reaksi Sosial*. Alumni Bandung. 1983. Hlm. 13

⁵⁵ Ibid

menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan penjahat "accidental" yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Di samping itu terjadi pula penjahat-penjahat yang terbiasa yang terus melakukan kejahatan oleh karena kurangnya pengendalian diri.⁵⁶

Menurut Marshal B. Clindhard Qu Inney, suatu tipologi kejahatan harus disusun berdasarkan suatu teori umum tentang kejahatan.⁵⁷

Dengan menyadari bahwa suatu tipologi berbeda dengan tipologi lain sesuai dengan gejala-gejala tertentu yang melandasinya serta masalah-masalah seperti tipologi-tipologi multi dimensi, taraf Abstraksi dan teori yang menjelaskan tipe-tipe itu fakta bahwa kejahatan bersifat relatif serta sejumlah faktor sosial budaya lain. Mereka mengutarakan mengenai delapan tipe kejahatan yang didasarkan pada empat karakter yaitu

- a. Karir penjahat dan si pelanggar hukum
- b. Sejauh mana perilaku itu memperoleh dukungan kelompok
- c. Hubungan timbal balik antara kejahatan pola-pola perilaku yang sah
- d. Reaksi sosial terhadap kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan yang telah disusun oleh mereka adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan si pelanggar hukum tidak menganggap dirinya sebagai penjahat dan mereka seringkali belum melakukan kejahatan tersebut. Sebelumnya

⁵⁶ Ibid hlm. 13

⁵⁷ Ibid hlm. 15

⁵⁸ Ibid hlm. 15

melainkan keadaan-keadaan tertentu yang memaksa mereka melakukannya.

- b. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu termasuk di dalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor, pelanggar hukum tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran-pembenaran atas kejahatannya.
- c. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi. Pelanggar hukum tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa kelakuannya merupakan bagian dari pekerjaan sehari-hari juga oleh karena perbuatannya seringkali dapat diberikan toleransi oleh kawan-kawannya.
- d. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya. Si pelanggar hukum melakukannya apabila mereka merasa bahwa perbuatan ilegal itu sangat penting dalam mencapai perubahan-perubahan yang diinginkan dalam masyarakat.
- e. Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat.
- f. Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk pencurian terutama kekerasan dan pemberontakan. Pelanggar hukum melakukannya sebagai suatu "*part time career*" dan seringkali untuk menambah penghasilan sah melalui kejahatan.
- g. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain kekerasan, pelacuran, dan perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika dan sebagaimana dalam banyak hal pelayanan ilegal yang dijalankan yang dikehendaki oleh warga masyarakat biasa ini disediakan oleh kejahatan terorganisasi ini. Reaksi masyarakat ditentukan oleh sejauhmana pelayanan yang diberikan memang dikehendaki dan oleh karena sukarnya menanggulangi operasi kejahatan ini.
- h. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat yang bergaul dengan penjahat-penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan.⁵⁹

Penyusunan tipologi yang dimaksud dapat diawali dengan penelitian-penelitian yang merupakan bahan bagi usaha untuk menteoritisasi dimensi-dimensi "*definitional*" mengenai kejahatan yang meliputi perbuatannya. Kerangka interaksi, konsep dan penjahat, sikap-sikap dan karimya serta dimensi-dimensi latar belakang yang meliputi asal usul, golongan sosial, latar

⁵⁹ Ibid, Hlm. 17-19

belakang keluarga. hubungan dengan kelompok-kelompok pergaulan dari alat-alat penegak hukum.²⁵

Berdasarkan pengertian diatas penyelundupan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang merupakan pelanggaran hukum, dari tipe-tipe kejahatan di atas penyelundupan masuk dalam point C. Dimana para pelaku ekonomi menyelundupkan barang untuk mencari keuntungan ekonomi melakukan pembenaran atas pekerjaannya dikarenakan sudah biasa memasukkan barang-barang ke pelabuhan walaupun barang-barang tersebut tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia.

E. Definisi Operasional

Penegakan hukum Pidana terhadap penyelundupan di Propinsi Riau jika diterjemahkan setiap kata berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

Pertama kata "penegakan" adalah "perbuatan" "menegakkan"⁶⁰ kedua arti "hukum" adalah "peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak"⁶¹; ketiga arti kata "terhadap" adalah "tentang berkenaan dengan"⁶²; keempat arti kata "hukum pidana" menurut prof. Moeljato adalah:⁶³

²⁵ Ibid. Hlm. 19

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Susunan W.J.S. Poerwadarminta diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1976. hlm62

⁶¹ Ibid hlm 1031

⁶² Ibid hlm 337

⁶³ Moeljato. *Asas-asas... op.cit hlm 1*

Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Keenam kata "penyelundupan" menurut Pasal 103 dan 103A Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah:⁶⁴

Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan Pabean dan/ atau dokumen pelengkap Pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data kedalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga

⁶⁴ Undang- undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8(delapan) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000(seratus juta rupiah) dan paling banyak 5.000.000.000.00(lima miliar rupiah) sedangkan menurut pasal 103A penyelundupan adalah:⁶⁵

(1) setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/ atau pengawasan dibidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00(satu miliar rupiah)

(2) perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang- undang ini dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00 dan paling banyak 5.000.000.000.00(lima miliar rupiah)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk meneliti penegakan hukum pidana mulai dari proses penyidikan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan Kepolisian, penuntutan oleh Jaksa, sampai dengan putusan yang dibuat oleh Hakim, terhadap penyelundupan yang terjadi di Propinsi Riau. Dasar yuridis dalam penelitian ini adalah Undang- undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta ditambah dengan Undang- undang dan Kepres yang berhubungan dengan masalah penyelundupan.

⁶⁵ Ibid

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap terhadap tindak pidana penyelundupan di Propinsi Riau ?
- b. Bagaimana Implementasi terhadap tindak pidana penyelundupan yang terjadi di Propinsi Riau ?

2. Subjek Penelitian

- a. Pejabat dilingkungan Bea dan Cukai di Propinsi Riau
- b. Pejabat Polisi negara Republik Indonesia di Propinsi Riau
- c. Jaksa dilingkungan Kejaksaan Propinsi Riau
- d. Hakim dilingkungan Pengadilan Tinggi Propinsi Riau

3. Sumber data

a. Data primer

Data primer diperoleh dari wawancara dengan pejabat instansi Bea dan Cukai, pejabat Polisi negara Republik Indonesia di Propinsi Riau, Jaksa dilingkungan Kejaksaan Provinsi Riau, Hakim dilingkungan Pengadilan tinggi Provinsi Riau.

b. Data sekunder

data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu "bahan- bahan hukum yang mengikat",⁶⁶ seperti Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang- undang No.39 Tahun 2007 tentang Bea

⁶⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima.PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.2003.hlm 194

dan Cukai dan Keputusan Presiden. Bahan hukum sekunder yakni yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁶⁷ meliputi buku-buku, media Informasi seperti surat kabar, internet. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan Sekunder⁶⁸ meliputi Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik pengumpulan data

a. Data Primer

dilakukan dengan wawancara terpimpin, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan terbuka dan tertutup, untuk narasumber yang diwawancara oleh penulis.

b. data sekunder

dilakukan dengan cara:

- a. studi kepustakaan, yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan aspek penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Propinsi Riau;
- b. studi dokumentasi, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan, risalah sidang dan lain-lain yang berhubungan dengan aspek penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan di Propinsi Riau

⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi...*, op.cit, hlm. 195

⁶⁸ Ibid

5. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif normatif untuk memahami dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dari judul penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis Normatif.⁶⁹ Pendekatan yuridis normatif adalah menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/ undang-undang yang berlaku.

6. Analisa data

Analisa data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif (content analysis) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan;
- c. data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

⁶⁹ Ibid

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROPINSI RIAU

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Adrie Primera dalam jurnal hukum berjudul *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana* mengatakan .” Berbicara mengenai penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya berbicara mengenai 2 (dua) tonggakunya, yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil di Indonesia secara umum diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di Undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana.¹

Berpijak pada kedua aturan hukum positif penegakan hukum pidana di Indonesia menganut 2 (dua) sistem yang diterapkan secara bersamaan, yakni sistem penegakan hukum pidana secara *Diferensiasi Fungsional* dan *Intregated Criminal Justice System*. Mengapa demikian, karena pada strukturnya, penegakan hukum pidana Indonesia dari hulu ke hilir ditangani lembaga yang berdiri sendiri secara terpisah dan mempunyai tugas serta wewenangnya masing-masing. Misalnya penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, dan

¹Adrie Primera, ” *Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana*” terdapat dalam <http://alsaindonesia.org/site/indonesia-dan-sistem-penegakan-hukum-pidana>

pemeriksaan persidangan beserta putusan menjadi tanggung jawab dari hakim yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Hal tersebut yang menjadi sebab Indonesia dikatakan menganut sistem Diferensiasi Fungsional. Namun apabila ditilik dari proses kerjanya, ternyata semua lembaga tersebut bekerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Antara Kepolisian dan Kejaksaan misalnya, ketika melakukan penyidikan Kepolisian akan menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dari Kejaksaan untuk menyusun Surat Dakwaan. Sementara itu, ada juga proses yang dinamakan pra penuntutan, yakni ketika berkas dari Kepolisian dianggap belum lengkap untuk menyusun Surat Dakwaan oleh Kejaksaan, maka berkas tersebut dikembalikan ke Kepolisian untuk dilengkapi disertai dengan petunjuk dari jaksa yang bersangkutan.²

Di sisi lain, dalam mekanisme *check and balances* antara Kepolisian dan Kejaksaan, dikenal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2), yang mana terhadap 2 (dua) keputusan tersebut, masing-masing dapat saling mengajukan keberata, melalui mekanisme sidang pra-peradilan. Kedua proses tersebut, menunjukkan bahwa selain menganut sistem Diferensiasi Fungsional, Indonesia juga menganut *Integrated Criminal Justice System* dalam proses penegakan hukum pidananya.³

Penegakan hukum pidana di tiap-tiap negara biasanya berkiblat pada model-model tertentu. Dalam hal ini, Indonesia lagi-lagi mencampurkan 2

²ibid

³ibid

(dua) model penegakan hukum, yaitu *Crime Control Model* dan *Due Process Model*. Kedua model yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer ini, sebenarnya saling bertolak belakang satu sama lain. *Crime Control Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, sedangkan *Due Process Model* lebih menekankan pada adanya asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Namun ketika ditilik landasan filosofisnya, sebenarnya 2 (dua) asas tersebut tidaklah saling berlawanan, karena memang berasal dari konsep berpikir yang berbeda. Asas praduga bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada pelaku kejahatan yang tidak dihukum”, sedangkan asas praduga tak bersalah mendasarkan pada pemikiran “jangan sampai ada orang yang tak bersalah, dihukum”.⁴

KUHAP sebagai induk hukum acara pidana Indonesia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut kedua asas tersebut, yakni bisa kita temukan dalam ketentuan Penjelasan Umum, angka 3 huruf c dan angka 3 huruf e. Walaupun terkesan mencampuradukkan, namun penerapan kedua asas ini secara bersamaan sebenarnya merupakan hal yang bisa ditoleransi, hal ini dikarenakan adanya perbedaan tugas dari tiap aparat penegak hukum. Polisi dan Jaksa misalnya, secara prinsip memang harus bekerja berdasarkan asas praduga bersalah atau *Presumption of Guilty*, karena jaksa khususnya, harus meyakinkan pada majelis hakim pemeriksa perkara bahwa terdakwa memang benar-benar bersalah dengan

⁴Ibid

mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Namun di sisi lain, baik Polisi maupun Jaksa harus memperlakukan Tersangka/Terdakwa seakan-akan tidak bersalah.⁵

Begitu juga dengan tugas seorang hakim, yang memeriksa perkara dan memberikan putusan terhadap salah atau tidaknya Terdakwa, harus menggunakan asas praduga tidak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini berkaitan dengan asas dasar hakim yang berlaku di seluruh dunia, yaitu "Lebih baik tidak menghukum orang yang bersalah, daripada menghukum orang yang tidak bersalah." Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya dapat terlihat jelas bahwa meskipun KUHAP menerapkan kedua asas tersebut, namun pada praktiknya tetap lebih condong kepada asas praduga tak bersalah atau *Presumption of Innocence*. Hal ini juga disebabkan karena penegakan hukum pidana pada era KUHAP, lebih menitik beratkan pada perlindungan hak asasi warga negara, dari kesewenang-wenangan negarayang mana juga didukung oleh aturan dalam Penjelasan Umum KUHAP, yakni pada angka 3 huruf c.⁶

1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum menurut Bambang Poernomo adalah "Penegakan hukum pada umumnya diartikan kegiatan memerlukan ketentuan hukum dalam wilayah negara. Sehubungan dengan pengertian yang demikian itu berarti penegakan hukum pada umumnya perlu diperluas sesuai dengan pandangan

⁵Ibid

⁶Ibid

dan teori tentang kedaulatan negara yang dikembangkan oleh konvensi atau hukum internasional".⁷

Jadi penegakan hukum menurut Bambang poernomo adalah "mempunyai arti yang luas tidak hanya menyangkut alat perlengkapan negara penyelenggara proses perkara pidana seperti disebut diatas (instansi pengadilan), melainkan juga alat perlengkapan negara pembentuk undang-undang, pejabat pemerintahan dan petugas eksekusi pidana".⁸

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah "Penegakan hukum terletak pada menyasikan kegiatan pada nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan darisikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup."⁹ dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tidak hanyak intansi pengadilan yang berperan tetapi juga termasuk Undang-undang, dan aparat hukum seperti kepolisian.

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:¹⁰

1. Kepastian Hukum

⁷ Bambang Poernomo, *Pola dasar Teori-As Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1993 hlm. 38

⁸ Ibid.hlm. 14

⁹ Bambang Poernomo, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.2

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, "Penegekan hukum dan penemuan kukum" makalah dalam penataran dosen hukum perdata yang diselenggarakan oleh FH UGM di Yogyakarta pada tanggal 1-13 Agustus 1994, hlm 9

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

2. Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan adanya mampaat dalam pelaksanaa hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau pelaksanaan hukum harus memberi mamfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

3. Keadilan

Dalam pelaksanaan/penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Dari ketiga unsur diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memerlukan kepastian hukum yang jelas diatur ketentuan dan sanksinya, dalam pelaksanaan kuum yang bermanfaat harus mempunyai keadilan karena hukum bersifat mengikat pada setiap orang.

Sedangkan dalam pelaksanaanya organisasi peradilan pidana diwajibkan melalui fungsi-fungsi sebagai berikut.¹¹

1. Penyidikan;
2. Penutupan;

¹¹ Satjipto Raharjo, "*Keadaan Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum Dewasa ini*". Pembina Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1995. Hlm 25,

3. Pengadilan;
4. Permasyarakatan, sebagai bentuk putusan pemidanaan.

Fungsi-fungsi tersebut diatas diatur secara terpisah dalam bentuk 4 (empat)

Undang-undang yaitu :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang- undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang lembaga permasyarakatan

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diambil kesimpulan penegakan hukum dalam hal ini fungsi penyidikan dijalankan oleh Kepolisian, fungsi penuntutan dijalankan oleh Kejaksaan, fungsi mengadili dijalankan oleh pengadilan serta lembaga permasyarakatan sebagai sarana untuk menjalankan sanksi pidana.

Menurut Soerjono Soekanto proses Penegakan hukum akan berhasil apabila paling sedikit memiliki empat Faktor:¹²

1. Faktor undang-undang
2. Faktor penegak hukum

¹² Soerjono Soekanto, *Op Cit.* Hlm 4

3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat atau kebudayaan

Dari empat faktor diatas jika dikaitkan dengan pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana penyelundupan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaannya terdiri dari Undang- undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, peran kepolisian dan Aparat Bea dan Cukai dalam menindak pelaku penyelundupan, sarana dan fasilitas pendukung seperti perahu untuk patroli mengawasi perairan dan kesadaran masyarakat untuk menegakkan hukum.

2. Definisi hukum pidana

Definisi hukum pidana menurut Moeljatno adalah” Hukum pidana adalah:¹³

Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar- dasar dari aturan- aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan- perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal- hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan ;

¹³ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, Rieneka Cipta, cetakan kelima, Mei, 1993, hlm 1

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Van Hamel dalam bukunya *Inleiding studie Ned. Strafrecht* 1927, sebagaimana telah disimpulkan oleh Moeljatno, memberikan definisi hukum pidana sebagai “ semua dasar- dasar dan aturan- aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum(rechtsorde) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan- larangan tersebut”.¹⁴

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah hukum yang ada dimasyarakat yang diberlakukan dalam aturan- aturan dasar, berisi peraturan yang tidak boleh dilanggar dan disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya .

3. Definisi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

a. Perbuatan pidana

Perbuatan pidana adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat

¹⁴ Ibid, Hlm 8

bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu."¹⁵

Menurut Roeslan Shaleh, Perbuatan Pidana adalah :

Perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum ; juga disebut sebagai delik. Syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian yang demikian mengenai perbuatan pidana adalah pengertian yang dipakai dalam KUH Pidana. Dapatlah dikatakan bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata/ ketertiban yang dikendaki oleh hukum.¹⁶

Menurut hukum pidana di Nederland, perbuatan pidana diterjemahkan dengan "*strafbaar Feit*" karenanya pula masih ada pendapat yang menyatakan bahwa pengertian yang tergantung dalam "*strafbaar Feit*" itu mempunyai kesamaan unsur.¹⁷

Simon menyatakan mengenai *strafbaar Feit* adalah:

Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel Menyatakan bahwa *strafbaar Feit* itu sebagai kelakuan yang

¹⁵ Ibid., Hlm 8

¹⁶ Roeslan shaleh, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Ketiga, 1983, Hlm 9

¹⁷ Ibid., hlm 20

dirumuskan dalam Undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang pantas dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸

Menurut sifat dan wujudnya, perbuatan pidana adalah “perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang anti sosial”.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa “*feit* dalam *strafbaar Feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku dan pengertian *strafbaar Feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi”.²⁰

Mengenai penjelasan tentang ” *strafbaar Feit*” tidak ada kesamaan antara para ahli hukum. Moeljatno dan Roeslan Shaleh memakai istilah “perbuatan pidana meskipun tidak untuk menterjemahkan *strafbaar Feit* menjadi peristiwa pidana”.²¹

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena “peristiwa itu adalah pengertian yang kongkrit yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya

¹⁸ Roeslan Shaleh, *Op cit.*, hlm. 22

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Moeljatno, *Op cit.*, hlm. 26.

²¹ Andi Hamzah *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinike Cipta, Jakarta, 1991, hlm.64

orang. Hukum pidana tidak melarang orang mati, tetapi melarang adanya orang mati kerana perbuatan orang lain”.²²

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa:

Strafbaar feit” itu sendiri atas *handeling* dan *gefoldg*(kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan” Tindak Pidana “ sebab disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan perbuatan pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan pada sifatnya yang dilarang dengan ancaman dengan pidan kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar- benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung pada keadaan bathinnya dan hubungan bathinya dengan perbuatan itu, yaitu dengan kesalahannya. Lain halnya *strafbaar feit* disitu dicakup pengertian tindak pidana dan kesalahan atau dengan kata lain,kata” tindak “tidak menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku,gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang mana hal dalam tindak tanduk, tindakan dan bertindak.²³

²² Moeljatno, *Loc. Cit.*

²³ *Ibid*

Moeljatno menyatakan bahwa “ perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pertanggungjawaban pidana”.²⁴

Adapun alasan Moeljatno menyamakan antara perbuatan pidana dengan *criminal act* adalah:

Pertama, adalah karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain : akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum; dan kedua, karena *criminal act* juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminaliability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminaliability*(jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act*(perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan(*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam “ *Actus non facit reum*”. *Nisi mens sit res*”(an act does not make a person guilty , unless the mind guilty)²⁵

Menurut doktrin terdapat dua pandangan mengenai pengertian perbuatan pidana ,yaitu:

pandangan yang bersifat monistis dan pandangan yang bersifat dualistis. Pandangan monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu, kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan pidana. Dengan kata lain aliran monistis adalah aliran yang merumuskan delik (*strafbaarfeit*) secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawaban difihak lain.²⁶

²⁴ Ibid., Hlm 57

²⁵ Ibid

²⁶ Sudarto, *Hukum Pidana Jilid Ia-b, Fakultas Hukum UNSOED, Purwakarta, 1978, Hlm.32*

Sedangkan” pandangan dualistis memisahkan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminaliability*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana”.²⁷

Ajaran tersebut diatas memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana, ada dua tahap yang harus dilakukan:²⁸

1. Hakim harus menyatakan” apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang- undang dengan disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melanggar aturan itu;
2. Apabila yang pertama diatas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang- undang, dinyatakan lebih lanjut, apakah terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Pandangan para penulis yang berpandangan monistis mengenai pengertian perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Simons

“ *strafbaarfeit*” itu sebagai” suatu tindakan melawan hukum yang telah dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.²⁹

²⁷ Ibid. Hlm.31

²⁸ Roeslan Saleh, Op. Cit., Hlm. 89

²⁹ Sudarto, Op. Cit. Hlm.112

2. Van Hamel

Strafbaar feit” adalah” *eene wettelijke omschreeven menschelijke gedraging onrechtmatige strfswaardig en aan schuld te wijten*”kelakuan orang (*menschelijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana(*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.³⁰

3. H. B. Vos

Strafbaar feit” adalah kelakuan” manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.³¹

4. J. Bauman

“ *Verbrechen in weiteren, allgemeinen Sinne*” adalah *dietatbestbestandmaszige rechtswedigeung schuldhafte handlung*(perbuatan yang memenuhi rumusan delik, adalah melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan, culpa/ tidak disengaja maupin dollus/ disengaja).³²

Sebaliknya pendapat para penulis yang berpandangan dualistis (memisahkan *actus reus* dan *mens rea*) adalah sebagai berikut:

1. Moeljatno Perbuatan pidana adalah.”perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”.³³

³⁰ Ibid., Hlm.56

³¹ Andi Hamzah, Op. Cit. Hlm.66

³² Sudarto, Op. Cit. Hlm.66

³³ Ibid., Hlm 35

2. Kontrorawijk

Perbuatan pidana adalah” perbuatan yang dilarang oleh suatau aturan hukum, dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.³⁴

Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut” asas bahwa tiap- tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh aturan undang- undang (legaliteit)”.³⁵

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan dimana perbuatan adalah perbuatan pidana yang melanggar ketentuan yang sudah ada ketentuannya dalam hukum pidana , *strafbaarfeit* mempunyai dua aliran yaitu pandangan monistis dan dualistis diIndonesia sendiri pandangan yang banyak dipakai adalah pandangan dualistis yaitu memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

b. Unsur perbuatan pidana

unsur perbuatan pidana dari para penulis yang berpandangan monistis adalah sebagai berikut:

1. Simons

Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang

³⁴ Ibid

³⁵ Roeslan Saleh, Op. Cit., Hlm.14

berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab. Jankers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:³⁶

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah/kesalahan;
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

2. E. Mezger

Unsur perbuatan pidana adalah:³⁷

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan);
- b. Sifat melawan hukum(baik bersifat objektif maupun subjective);
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- d. Diancam dengan pidana.

3. Utrecht

Unsur-unsur perbuatan pidana menurut ultrechtdisebutkan bahwa:³⁸

Seseorang mendapat hukuman bergantung pada dua hal ; harus ada suatu kesalahan yang bertentangan dengan hukum(anasir objektif, dan seorang pembuat kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu yang bertanggung jawab atas perbuatannya

³⁶ Andi Hamzah, Op. Cit., Hlm.66

³⁷ Ibid., Hlm 38

³⁸ Roeslan saleh, Op.Cit,Hlm 14

(anasisubjektif). Yang perlu dilihat pada suatu peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia yang bertentangan dengan hukum(melawan hukum), dan oleh sebab itu dijatuhi hukuman. Tetapi adanya suatu kelakuan yang melawan hukum itu belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Disamping kelakuan yang melawan hukum harus juga ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas kelakuannya(kesalahan). Unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno yang dilanjutkan oleh Roeslan saleh yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut: “ menurut Moeljatno pada hakekatnya tiap- tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur- unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir”.³⁹ Pendapat para ahli diatas menyimpulkan bahwa suatu perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana harus memiliki beberapa unsur diantaranya unsur kesalahan, unsur adanya unsur lahir yang menimbulkan akibat sehingga hasil dari perbuatan tersebut terlihat secara nyata dan dapat dibuktikan.

Jadi unsur perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut;⁴⁰

- a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan);

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana ...*, Op.Cit hlm.58

⁴⁰ Ibid., hlm.63

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Jadi Roeslan shaleh menyatakan bahwa pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dipidana, hal tersebut tergantung pada soal apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak.

Dalam pengertian hukum pidana disebutkan bahwa kesalahan mempunyai unsur dalam arti yang luas ,yaitu:⁴¹

- a. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
- b. Ada kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kelapaaan tidak adanya dasar peniadaan
- c. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat

Moeljatno yang mengikuti teori Herman kontrowijk yang “mengkritik pandangan minotis terhadap perbuatan, yang mencampurkan unsur-unsur *handlung* dan *schuld*. Kontrowijk berpendapat bahwa “ bahwa kesalahan

⁴¹ Andi hamzah, Op. Cit., Hlm.107

seseorang bukanlah sifat perbuatan , tetapi sifat seseorang yang melakukan perbuatan itu".⁴²

c. Pertanggungjawaban pidana

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah " asas *legaliteit* yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam pidana barang siapa yang melakukannya".⁴³ Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuh pidana) jika dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, seseorang dianggap akan mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dianggap tercela karenanya dan karenanya bahkan harus dapat menghindari untuk melakukan perbuatan pidana".⁴⁴

Bahwa "untuk mempertanggungjawabkan pidana tidak cukup dengan melakukan perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap bathin yang dapat dicela".⁴⁵ Asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah " tidak dipidana jika ada kesalahan (*geen straf zonder zchuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Asas ini tersebut dalam hokum tertulis tetapi dalam hukum tak tertulis yang juga di Indonesia berlaku".⁴⁶ Dapat disimpulkan bahwa orang bisa dinyatakan melakukan

⁴² Andi zainal abidin, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni* , Bandung, Cetakan Pertama, 1987. hlm 55

⁴³ Roeslan Shaleh, *Op.Cit.*, hlm.70

⁴⁴ Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, *Op.Cit*, hlm.157

⁴⁵ *Ibid.*, Hlm57

⁴⁶ *Ibid.*, Hlm.153

perbuatan pidana tetapi belum tentu bersalah jika tidak ada unsur kesalahan dan kesalahan ini harus membuktikan,

Kesalahan menurut Simons adalah “keadaan fisikis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena perbuatan tersebut”.⁴⁷

Simons mengatakan bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya seseorang maka haruslah memenuhi :⁴⁸

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan sengaja atau kealpaan;
- d. tidak ada alasan pemaaf.

Dalam hal tersebut diatas, yang diperhatikan simons adalah:⁴⁹

- a. Keadaan psychis (bathin) yang tertentu dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;
- b. Adanya bubungan tertentu antara kedua batin dengan perbuatan yang dilakukan;

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hak yang pertama, yaitu mengenai keadaan bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan,

⁴⁷ Moeljatno, Op. Cit., Hlm. 158

⁴⁸ Roeslan Shaleh, OP. Cit., Hlm 11

⁴⁹ Moeljatno, loc. cit

dalam hukum pidana tersebut masalah kemampuan bertanggungjawab; hal yang kedua, yaitu mengenai hubungan antara bathin itu dengan perbuatan yang dilakukan, disebut masalah mampu bertanggungjawab.

Dalam pasal 44 KUHP disebut bahwa “barang siapa yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dapat dipidana”.

Berdasarkan pasal 44 KUHP tersebut, maka untuk adanya kesalahan menurut moeljatno, adalah adanya “ hubungan hubungan antara kedua bathin dengan perbuatan (atau dengan keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celaan tadi harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk bentuk kesalahan (*schuldvormen*) diluar dua bentuk tersebut, KUHP kita tidak mengenal macam-macam kesalahan lain”.⁵⁰

Menurut E. Utrecht pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terdiri dari tiga anasir-anasir sebagai berikut:⁵¹

- a. Teorekeningsvatbaarheid dari pembuat (kemampuan bertanggungjawab);
- b. Suatu sikap *psychis* pembuat berhubungan dengan kelakuannya (disengaja atau kealpaan)

⁵⁰ Ibid Hlm.161

⁵¹ E.Ultrech, *rangkaian sari kuliah hukum pidana I*, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1994.hlm.288-289

- c. Tidak ada alasan-alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana pembuat;
- d. Moeljatno dalam bukunya dalam asa-asis hukum pidana menyebutkan bahwa:

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian, jika begitu, tentunya perbuatan tersebut memang disengaja dilakukan, dan celaannya lalu berupa; kenapa melakukan perbuatan yang ia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat.⁵²

Untuk adanya kesalahan, menurut Moeljatno harus memenuhi syarat antara lain:⁵³

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu; mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;

Sedangkan Jonkers dan Pompe menyatakan bahwa kesalahan mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁴

⁵² Moeljatno, Op.Cit., Hlm.157

⁵³ Ibid Hlm.161.164

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Mempunyai bentuk kesengajaan atau kealpaan;
- c. Pertanggungjawaban.

Adakalanya isi kesalahan tersebut diatas dapat disimpulkan mempunyai 3 bagian:⁵⁵

- a. Tentang kemampuan orang yang bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan;
- b. Tentang hubungan bathin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan;
- c. Tentang tidak adanya alasan penghapus kesalahan/pemaaf (*schuld onbreeki*).

Di Nederland, Seseorang Sarjana Hukum memandang kesengajaan dan/atau kelalaian dalam hal kejahatan sebagai unsur pertanggungjawaban dan bukan sebagai unsure *strafbaar feit*. Alasannya seperti yang dikemukakan oleh De Ward bahwa karena *psychis element* (unsure rohaniah yang merupakan sikap bathin) sebagai *schuldsubstraat* (dasar kesalahan) termasuk *schuld* (kesalahan), maka tidak mungkin memasukkannya kedalam *strafbaarfeit*, karena ia termasuk *strafbaarfeit van de dader* (hal dapat dipidananya pembuat).⁵⁶

Menurut doktrin *mens rea* disebut bahwa “adanya subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana, maka bersandar pada doktrin ini suatu peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap kesehatan tertuduh apakah dibawah ancaman-ancaman atau hasutan-hasutan, atau adanya penyakit tertentu dalam melakukan perbuatan pidana”.⁵⁷

⁵⁴Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.140

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Andi Zainal Abidin, *Op.Cit*, Hlm.58

⁵⁷ Roeslan Shaleh, *Op.Cit.*, Hlm20-21

Doktrin *mens rea* ini disebut “sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktek bahkan ditambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi memaafkan itu”.⁵⁸

Disebutkan didalam pertimbangan H.R. yang dimuat dalam putusannya pada tahun 1924, dimana dikatakan bahwa “menurut undang-undang kita kemampuan bertanggung jawab tidak dipandang sebagai unsur *strafbaarfeit*, yang boleh karenanya harus dibuktikan adanya itu dengan alat-alat pembuktian yang sah, tetapi jika unsur itu tidak ada, maka ada alasan yang menghapuskan pidana”.⁵⁹ Menurut Moeljono “tidak disebutkan tentang arti dari kemampuan bertanggung jawab didalam KUHP”. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:⁶⁰

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Yang pertama, adalah yang merupakan faktor akal (*intellectual factor*), yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Kedua, adalah faktor kehendak (*volitional factor*), yaitu

⁵⁸Ibid

⁵⁹ Andi hamzah, Op.Cit., Hlm 20- 21

⁶⁰ Moeljatno, Op.Cit., Hlm 165-166

dapat menyesuaikan tingkah laku dengan keinsyafan atas apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

Menurut Van Hamel, seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya apabila:⁶¹

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsyafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus meninsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Menurut Simons, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila.⁶²

- a. Keadaan jiwa seseorang adalah demikian rupa, sehingga ia menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan terlarang.
- b. Orang tersebut harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Menurut Moeljatno, unsur kemampuan bertanggungjawab dapat disamakan dengan unsur sifat melawan hukum; sebab keduanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum, dan yang lain adanya kesalahan).⁶³

⁶¹ Laden Marpaung, *unsur- unsur perbuatan yang dapat dihukum(delik)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm.61

⁶² Ibid

⁶³ Moeljatno, Op.Cit., Hlm165-168

Berdasarkan pengertian dan pendapat para ahli diatas orang dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya itu mengandung unsur kesalahan dimana kesalahan tersebut sengaja dilakukan, unsur kesalahan ini harus dibuktikan lagi dengan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan, tidak adanya alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyeludupan

1. Pengertian istilah penyeludupan

Istilah penyeludupan (bahasa inggris : *smagle*, bahasa belanda: *smokkel*. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia berarti “proses pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena penyeludupan barang terlarang”.⁶⁴

Penyeludupan adalah tindakan pidana yang dilarang secara resmi oleh Pemerintah yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tindak Pidana Kepabeanan.

Dahulu, sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur tindak pidana Penyeludupan (“KUHP”) . Setelah adanya UU tersendiri yang mengatur tindak pidana Penyeludupan, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan UU Kepabeanan sebagaimana diatur **Pasal 63 ayat (2) KUHP:**

⁶⁴Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Hlm.184

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Bunyi Pasal 63 ayat (2) KUHP inilah yang juga dikenal dalam ilmu hukum sebagai asas *lex specialis derogat legi generalis*, yaitu aturan hukum yang lebih khusus mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan. “

Berdasarkan Pengertian diatas maka ketentuan tentang Tindak Pidana Penyelundupan diatur dalam Ketentuan Khusus terdapat pada Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 maka Tindak Pidana Penyelundupan termasuk dalam Ketentuan Tindak Pidana Khusus..

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2006 yang dimaksud dengan penyelundupan pada pasal 102 adalah “Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)1 ;
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3)2 ;
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁵

mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran bea masuk dan/atau pungutan Negara lainnya dalam rangka impor". Mengenai pelanggaran administratif dalam undang- undang No. 17 tahun 2006 diatur dalam pasal 103 yang berbunyi"Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

⁶⁵Undang- undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2001.Hlm.54

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".⁶⁶

Menurut Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967, "tindak pidana penyeludupan ialah tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (*ekspor*) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (*impor*)".⁶⁷

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian peyeludupan adalah;

Mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak mematuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan *douaneformaliteiten*, yaitu syarat-syarat pabean yang harus dipenuhi dalam dal memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang termasuk perdagangan (pengangkutan) *interinsuler*.⁶⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian penyeludupan adalah pengeluaran barang atau memasukkan barang yang tidak sah secara kepabeaan dari wilayah Indonesia ataupun dari luar wilayah Indonesia.

2. Jenis pelanggaran dalam penyeludupan berdasarkan undang-undang

⁶⁶ Undang- undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2001.Hlm.54

⁶⁷ Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Pranadya Paramita, Jakarta,1990

⁶⁸ *Ibid.*,Hlm..29

Dilihat dari jenis didalam praktek penyeludupan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu penyeludupan fisik dan penyeludupan administratif. Berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan para penyeludupan untuk meloloskan barang dari dan ke wilayah Indonesia dapat dilihat dalam pasal 103, 104 dan 105 UU No. 17 Tahun 2006.

Pasal 103, 104 dan 105 UU No. 17 Tahun 2006 menentukan jenis-jenis pelanggaran yang termasuk pelanggaran administratif::

Pasal 103 berbunyi Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁶⁹

Pasal 103 A

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)

⁶⁹Undang- undang RI No 17 Tahun 2006 Tentang *Kepabeanan*

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷⁰

Dalam pasal 103 dan 103 A dapat diuraikan unsur sebagai berikut:

- a. Menyerahkan dan memberikan keterangan palsu merupakan perbuatan pidana
- b. Yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean merupakan hal ihwal yang menyertai perbuatan.
- c. Memberikan keterangan lisan/atau tulisan yang palsu merupakan hal melawan hukum yang bersifat subjektif.
- d. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor adalah perbuatan pidana jika telah terbukti.
- e. Sedangkan dalam pasal 103 A secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan merupakan perbuatan pidana

Pasal 104 dan 105 UU No. 17 Tahun 2006 menentukan jenis-jenis pelanggaran yang termasuk pelanggaran fisik:

Barang siapa yang;

Pasal 104 Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau
- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).Selanjutnya dalam pasal 105 UU No. 17 Tahun 2006, ditemukan jenis pelanggaran penyeludupan fisik lain:

⁷⁰ Undang- undang RI No 17 Tahun 2006 Tentang *Kepabeanan*

Barang siapa:

Pasal 105 :Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Andi. Hamzah yang dimaksud dengan:

- 1) Penyeludupan fisik ialah "yaitu mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan
- 2) Penyeludupan administratif adalah "pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dokumen-dokumennya dan melalui instansi-instansi dan pelabuhan-pelabuhan resmi, tetapi data-data yang tertulis dalam dokumen atau yang dilaporkan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ada kemungkinan terjadi perbedaan kualitas maupun harga.⁷¹

Baharuddin Lopa menjelaskan:

Biasanya yang dimaksud dengan penyeludupan fisik adalah "perbuatan yang diuraikan dalam pasal 26 b RO (delik kejahatan), sedangkan penyeludupan administratif ialah delik pelanggaran yang sewaktu-waktu dimungkinkan juga menjadi delik kejahatan yang diuraikan dalam pasal 25 RO. Oleh karena hanya pasal 26 b lah yang sejak semula dinyatakan sebagai kejahatan sedangkan pasal-pasal lainnya dalam RO masih berstatus mungkin pelanggaran dan mungkin pula kejahatan, maka perbuatan penyeludupan pasal 26 b yang ditetapkan sebagai penyeludupan fisik atau penyeludupan murni yang sering orang namakan penyeludupan ilegal. Yang lainnya adalah penyeludupan administratif atau atau penyeludupan legal.⁷²

⁷¹ A.Hamzah,*Delik Penyelundupan*, Akademika Pressindo,Jakarta,1988, Hlm.8

⁷² Baharuddin Lopa,Op.Cit.,Hlm.63

Moch Anwar menjelaskan:

Yang dimaksud dengan penyelundupan fisik ialah” dalam hal ini sama sekali tidak dipergunakan dokumen perbuatan ini bertujuan menghindarkan diri dari segala kewajiban- kewajiban ataupun larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam atau berdasarkan OB serta *Reglemen* lampirannya dan peraturan lain sebagai peraturan pelaksanaan dari OB serta reglemen lampirannya itu. Perbuatan ini umumnya dilakukan diluar daerah pelabuhan dimana tidak terdapat petugas- petugas Bea dan Cukai. Dapat dinyatakan secara tersembunyi. Perbuatan ini dilakukan melalui daerah perlabuhan (laut, udara); Truck-lossing. Transshipment, diluar daerah pelabuhan.⁷³

Selanjutnya beliau mengatakan penyelundupan administratif adalah”perbuatan dilakukan seakan- akan barang itu dilindungi oleh dokumen yang diperlukan. Jadi dipergunakan dokumen yang tidak sesuai dengan barang yang dilindunginya.⁷⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan fisik adalah penyelundupan yang dilakukan tanpa adanya dokumen yang lengkap, walaupun barang tersebut legal untuk diperdagangkan keluar negeri, sedangkan penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dengan dokumen yang lengkap yang sah yang telah diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai, tapi tidak sesuai dengan barang yang sebenarnya biasanya barang yang diselundupkan adalah barang yang mahal atau dilarang untuk diperdagangkan keluar negeri

3. faktor- faktor penyebab penyelundupan

Perbuatan penyelundupan disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Moch Anwar menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan adanya penyelundupan adalah:

- a. Geografis
Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan antara 2 benua dengan garis pantai yang panjang sekali dengan negara- negara yang sudah lebih maju dibidang industri memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan penyelundupan.
- b. Kelebihan produksi
kelebihan produksi (over- production) dinegara- negara yang sudah maju di bidang industri seperti jepang menimbulkan kesulitan dalam pemasaran

⁷³ Moch Anwar, *Segi- segi hukum masalah penyelundupan*., Alumni Bandung, 1979 Hlm.55-56

⁷⁴ *Ibid*., Hlm.56

hasil industrinya. Untuk mengatasi kesulitan ini diselenggarakan usaha-usaha oleh para pedagang untuk memasukkan barang-barang tersebut kenegara-negara lain secara tidak sah, antara lain ke Indonesia.

c. Industri dalam negeri

Kondisi industri dalam negeri masih dalam tahap perkembangan. Produksi industri masih jauh dari yang diharapkan untuk mengatasi kekurangan dalam pengadaan barang kebutuhan rakyat. Biaya yang tinggi dan sarana angkutan yang kurang menimbulkan kesulitan dalam perluasan pemasaran, hingga hasil industri dalam negeri tidak dapat bersaing dengan barang impor (disparitas harga antara harga di Indonesia dan harga diluar negeri).

d. Masyarakat

Masyarakat dalam usaha-usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya, meskipun mass-media cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, merasa beruntung dapat membeli barang secara murah dengan mutu yang tinggi (ingat pasar ular ditanjung Priok) hal ini disebabkan kehausan pasaran akan barang serta daya beli yang rendah.⁷⁵

Secara umum dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya penyelundupan di Indonesia adalah

1. Faktor Geografis wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau menyebabkan sulitnya pengawasan menyebabkan daya tarik untuk melakukan penyelundupan hal ini seperti kondisi Geografis Propinsi Riau terdiri dari banyak sungai dan anak sungai yang memiliki pelabuhan tikus.
2. Indonesia yang bukan negara maju menjadi tempat pemasaran yang strategis bagi negara maju yang kelebihan hasil produksinya ini dibuktikan dengan membanjirnya makanan ringan, asesoris wanita, barang elektronik dari negara tetangga Singapura dan Malaysia
3. Kondisi industri Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan negara maju karena lambatnya pemasaran menyebabkan hasil produksi dipasarkan secara lambat.
4. Kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyelundupan masyarakat yang masih membeli produk luar negeri ataupun barang cuci gudang dari luar negeri dengan harga murah menyebabkan semakin menambah minat para pelaku penyelundupan untuk menyelundupkan barang.

4. pengaruh penyelundupan

⁷⁵ Ibid., Hlm. 59-60

Penyelundupan sebagai perbuatan yang dilarang di Indonesia mempunyai banyak pengaruh yang merugikan tidak hanya bagi masyarakat tapi juga bagi negara Indonesia karena dimata negara lain Indonesia dianggap tidak mampu menjaga keamanan dalam bidang ekonomi dan batas wilayah.

Perbuatan penyelundupan mempunyai pengaruh yang sangat banyak bagi negara. Menurut Moch. Anwar pengaruh penyelundupan ada dua:

a. Bagi pendapatan negara

Penyelundupan pada umumnya, khususnya penyelundupan administratif mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan- pungutan lain. Penyelundupan administratif didasarkan atas under invoicing yang menimbulkan akibat mengurangi pengenaan bea serta pungutan- pungutan lain atas pemasukan dan pengeluaran barang.

b. Bagi perkembangan industri

Penyelundupan mengakibatkan kemacetan atau hambatan dalam perkembangan industri dalam negeri. Misalnya banyak pabrik tekstil dimajalaya berhenti berproduksi dan kredit yang diterima oleh pabrik tersebut tidak dapat dikembalikan.⁷⁶

Berdasarkan pendapat Moch Anwar penyelundupan merugikan negara dari segi pendapatan yang berkurang melalui pungutan dari bea masuk dan pengeluaran barang dari bidang Industri juga mengalami kerugian karena kemacetan kredit yang tidak bisa dikembalikan.

C. Tindak Pidana penyelundupan dalam perfektif kriminologi

Sebelum membahas penyelundupan dalam perspektif kriminologi perlu di jelaskan hubungan antara hukum pidana dengan Kriminologi. Adapun Hubungan hukum pidana dengan Kriminologi adalah“ Hukum Pidana adalah teori mengenai aturan- aturan atau norma, sedangkan kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yaitu tingkah laku

⁷⁶ Ibid.,Hlm.60-61

atau perbuatan yang diancam pidana “.⁷⁷ Sedangkan perbedaan Kriminologi dengan Hukum pidana adalah “ terletak pada Obyeknya, yaitu obyek utama hukum pidana ialah menunjuk kepada apa yang dapat dipidana menurut norma- norma hukum yang berlaku, sedangkan perhatian kriminologi tertuju kepada manusia yang melanggar hukum Pidana dan lingkungan manusia-manusia tersebut. Akan tetapi perbedaan ini tidak begitu sederhana sebab atau suatu hubungan saling bergantung atau ada interaksi antara hukum pidana dengan kriminologi. Interaksi antara hukum pidana dan kriminologi disebabkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Perkembangan hukum pidana pada akhir- akhir ini menganut sistem yang memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan berat ringannya(ukuran) ppidanaannya.
- b. Memang sejak dulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang gila dan anak- anak. Akan tetapi, perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatan, belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sekali dari usaha- usaha sebelumnya. Dan sehubungan dengan ini, pengertian- pengertian kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana sehingga criminal science sekarang menghadapi problema- problema dan tugas- tugas yang sama sekali baru dan hubungannya erat sekali dengan kriminologi”.⁷⁸

⁷⁷ Op.chit. hlm 16

⁷⁸ Ibid hlm 20-21

Dalam penulisan ini jika dilihat dari perspektif kriminologi penyelundupan merupakan tindakan yang dilakukan melalui proses interaksi. Pelaku tidak bisa melakukan kejahatan sendiri butuh interaksi dengan orang lain. Kejahatan yang dilakukan tidak bisa secara biasa, butuh proses belajar dan menyusun teknik atau strategi untuk melakukan kejahatan, serta didukung adanya motif-motif tertentu. Dalam hal ini motif ekonomi yang menjadi faktor dominan mengapa orang melakukan penyelundupan. Sedangkan motif kejahatan masuk dalam teori “differential association”

Terdapat dua versi teori *Asosiasi Differential*. versi pertama terdapat dalam buku *Principle of criminology* edisi ketiga. Dalam karya tersebut Sutherland tertuju pada soal konflik budaya (*cultural konflik*), keberantakan sosial (*social disorganization*), serta *differential associations*. Itulah sebabnya, ia menurunkan tiga pokok soal sebagai intisari teorinya :

- a. *Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able to execute* (tiap orang akan menerima dan mengikuti pola- pola perilaku yang dapat dilaksanakan).
 - b. *Failure to follow a prescribed pattern of behaviour is due to the inconsistencies and lack of harmony in the influences which direct the individual.* (kegagalan mengikuti suatu pola tingkah laku(yang seharusnya) akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan).
 - c. *The conflict of culture is therefore the fundamental principle in the explanation of crime.*(konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan).
- Selanjutnya, Edwid H.. Sutherland mengartikan *differential associations* sebagai” *the contents of the patterns presented in associations*”. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan

tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

Kemudian pada tahun 1974 Edwin H. Sutherland menyajikan versi kedua dari Teori Differential Association yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

sebagaimana postulat yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dan Donald Cressey dengan ciri- ciri sebagai berikut:⁷⁹

1. Kejahatan dipelajari secara negatif ini berarti kejahatan tidak diwariskan ;
2. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang- orang lain melalui proses komunikasi;
3. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung didalam kelompok- kelompok pribadi yang intim;
4. Proses belajar meliputi:
 - a. Teknik- teknik untuk melakukan kejahatan yang kadang kala sangat rumit dan kadang- kadang sangat sederhana dan
 - b. arah motif, dorongan, pembenaran dan sikap- sikap
5. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi- definisi tentang menguntungkan atau tidaknya aturan- aturan hukum;
6. Seseorang menjadi delinkuen oleh karena ia mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum;
7. Pengelompokan yang berbeda- beda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya;
8. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokan dengan pola- pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun;
9. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan- kebutuhan dan nilai- nilai umum, akan tetapi tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai- nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai- nilai dan kebutuhan- kebutuhan yang sama.

Berdasarkan ciri- ciri yang dikemukakan oleh Edwin H Sutherland dalam tindak pidana penyelundupan ada beberapa

⁷⁹ Mulyana W. Kusumah. 1984. *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*. Bandung, Armico, Hlm 44-45

hal mengapa penyelundupan dapat dikatakan masuk dalam

Teori Differential Association:

1. Penyelundupan adalah kejahatan yang dipelajari secara negatif penyelundupan tidak bisa dilakukan tanpa mempelajari kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan perlu mempelajari wilayah yang akan dilalui untuk menyelundupkan barang, barang apa saja yang menguntungkan untuk diselundupkan;
2. Ada interaksi antara pelaku penyelundupan, penyelundupan tidak bisa dilakukan sendiri perlu komunikasi dan interaksi dengan individu yang lain;
3. Penyelundupan dilakukan dengan berkelompok secara terorganisir sehingga antara individu saling bekerjasama;
4. Dalam proses pembelajaran ini penyelundupan memakai teknik- teknik tertentu menyebabkan penyelundupan secara garis besar terbagi dua yaitu penyelundupan Fisik dan penyelundupan Administratif. Adapun motif yang terdapat dalam penyelundupan adalah motif ekonomi karena pelaku penyelundupan biasanya melakukan penyelundupan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
5. Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau- pulau yang dikelilingi lautan dan keamanan yang sangat minim menjadi faktor pendorong untuk melakukan penyelundupan;

D. tindak Pidana Penyelundupan Dalam Perspektif Islam

Masalah hukum pidana dalam Islam diatur dalam suatu bidang kajian tersendiri yaitu Jinayat “dibahas dalam Fiqih Islam dengan istilah *Al- jinaayaat*. Kata jinaayaat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah, yang berate perbuatan dosa kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana penyelundupan dalam jinayat masuk dalam hukuman takzir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam nash Al- Qur’an atau sunnah Rasul hukuman takzir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya”.⁸⁰

⁸⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Jkhtisar Fiqih Jinayat* (Hukum Pidana Islam), uii Press Yogyakarta, 2001, Hlm 1-2

Kata ta'zir menurut bahasa berarti “mengkokohkan. Dalam istilah fikih jinayat, kata ta'zir berarti pengajaran. Jarimah ta'zir berarti jarimah yang diancam dengan pidana ta'zir. Jarimah ta'zir mencakup segala macam jarimah yang tidak termasuk jarimah kisas, diyat, dan hudud”.⁸¹

“Semua perbuatan yang dilarang syarak, tetapi tidak diancam dengan suatu macam hukuman dalam Al-Qur'an atau sunah rasul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir jika nyata – nyata merugikan pelakunya atau orang lain”.⁸²

Jika negara melarang impor barang secara ilegal atau pun ekspor barang secara ilegal, dalam rangka membela kepentingan umum kaum muslimin, maka aturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar, baik dengan secara langsung melakukan penyelundupan barang, bekerja sama dengan para penyelundup, atau pun menyetok barang untuk para penyelundup. Hal itu mengingat kaidah fikih ‘peraturan pemerintah yang ditetapkan karena menimbang maslahat rakyat itu tidak boleh dilanggar.⁸³

Terlebih lagi, jika barang impor atau ekspor barang secara ilegal itu bisa menghancurkan perekonomian negara. Di samping dampak buruk lain yang ditimbulkan dengan beredarnya barang impor ilegal atau jeleknya kualitas barang yang diekspor secara ilegal, yang secara tidak langsung bisa memberikan dampak buruk yaitu citra negatif untuk produk-produk dalam negeri di pasar dunia, yang pada gilirannya bisa merusak lapangan kerja dan

⁸¹ Ibid

⁸² Ibid

⁸³ Ibid

menimbulkan gangguan sosial di masyarakat. Ketentuan di atas berlaku jika larangan ekspor atau impor ilegal itu dikeluarkan oleh pemerintah karena pertimbangan ekonomi untuk membela kepentingan umat dan menjaga stabilitas masyarakat, dengan membuat aturan ekspor dan impor secara adil yang membawa kemanfaatan bagi kaum muslimin. Dalam kondisi semisal ini kita wajib menaati aturan pemerintah yang bukan kemaksiatan.⁸⁴

Dipandang dari sistem ekonomi secara Islam penyelundupan tidak sesuai dengan landasan Islam yaitu Sistem Ekonomi Syariah.”Sistem yang didalamnya berlandaskan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah, serta sistem yang akan membawa ummat manusia pada jalan yang diridhoi oleh-Nya Sistem ini didasarkan pada agama islam (دين الإسلام), karena islam sebagai “Rahmatan lil alamin” yaitu rahmat bagi semesta alam, mempunyai makna islam bukan hanya untuk ummat islam saja, tetapi juga untuk seluruh makhlukNya yang ada di muka bumi ini. Islam sangat mengatur berbagai aspek kehidupan manusia di dunia ini, mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari. Semuanya telah diatur didalam agama islam secara terperinci, semata-mata untuk mencapai keridhoan dan kebahagiaan dari Allah SWT Sang Pencipta baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti.⁸⁵

Dalam agama islam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada hukum syara’, dalam artian ada yang boleh dilaksanakan dan sebaliknya ada yang tidak boleh dilaksanakan dengan kata lain “harus ada etika”. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, sesuai didalam

⁸⁴<http://pengusahamuslim.com/hukum-menyelundupkan-barang/#.VRyahfyUfGQ>

⁸⁵ <http://www.fimadani.com/ekonomi-syariah-untuk-kemaslahatan-umat-manusia/>

firman-Nya:) لجن وما خلقت إلا ليعبدون والإنس ا az-dzariyyat:56) artinya: “Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku”. Islam juga mengajarkan bahwa manusia tidak dibenarkan untuk bersifat sekuler, yaitu memisahkan antara kegiatan ukhrowi dan dunia, harus ada keseimbangan (balance) antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang akan datang.⁸⁶

Dalam Agama Islam pada hakikatnya harta yang kita punya adalah milik Allah SWT, harta merupakan pemberian Ilahi dan juga sebagai titipan dari-Nya kepada kita manusia di dunia ini. Oleh karena itu, wajib hukumnya menjaga dan menggunakan sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan As-Sunnah. Agama Islam secara jelas telah menerangkan yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam masalah harta tersebut. Islam telah mengatur dalam masalah harta mulai dari sisi cara mendapatkannya, kemudian cara menggunakannya, hingga cara memberikannya kepada yang berhak baik itu dalam bentuk shodaqoh, infaq, dan zakat. Semua penjelasan terkait masalah harta telah diatur dalam agama Islam sesuai dengan tuntunan Qur’an dan Sunnah.⁸⁷

System ekonomi syariah terdapat tiga landasan dalam penerapannya, yaitu Tauhid, Aqidah, dan Syariah. Tauhid, artinya bahwa system ekonomi ini berlandaskan hanya pada satu tujuan semata yaitu mencapai keridhoan-Nya dalam setiap kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan di berbagai sisi kehidupan ini. Aqidah, artinya bahwa system ekonomi ini menjamin terhadap seluruh pelaku ekonomi yang terdapat didalamnya haruslah

⁸⁶ Ibid

⁸⁷ Ibid

mempunyai aqidah yang baik dan benar agar tidak terjadi kezhaliman atau ketidakadilan dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilaksanakannya. Syariah, artinya bahwa system ekonomi ini haruslah berlandaskan sesuai tuntunan syariah (Al-Qur'an dan As-Sunnah) yang berlaku dalam setiap kegiatan ekonomi yang dilaksanakannya. Pastinya ketika sudah terpenuhi ketiga landasan system ekonomi syariah tersebut pada akhirnya akan membawa kemaslahatan untuk seluruh ummat manusia di muka bumi ini.⁸⁸

Secara etimologi, *mashlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Mashlahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, menurut Imam al-Ghazali, bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.”⁸⁹

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kehendak syara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Oleh sebab itu, menurut Imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, lanjut Imam al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ <http://zainsyahadline.blogspot.com/2013/05/fiqih-mashlahah.html#pages/2/04> April 2015.13.17

Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' diatas, maka dinamakan *mashlahah*. Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut, juga dinamakan *mashlahah*. Dalam kaitan dengan ini, Imam al-Syathibi, mengatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia maupun akhirat, karena apabila keduanya bertujuan untuk memelihara kelima tujuan syara' diatas termasuk kedalam konsep *mashlahah*. Dengan demikian, menurut al-Syathibi, kemaslahatan dunia yang dicapai seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.⁹⁰

Dari pengertian diatas jika dikaitkan dengan tindak pidana penyelundupan maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan jika dibiarkan akan merugikan Negara dalam bidang finansial karena sudah menjadi hak Negara. Tindak pidana penyelundupan juga merugikan kemaslahatan umat dan merupakan perbuatan dosa dalam islam. Dalam hal ini untuk penegakan hukum tindak pidana penyelundupan di Indonesia telah dijelaskan secara rinci pada Undang-undang No.17 tahun 2006.

⁹⁰<http://zainsyahadline.blogspot.com/2013/05/fitqih-mashlahah.html#pages/5/04> April 2015.15.15

BAB III

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui wawancara bersama narasumber yang terdiri dari Polisi di Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Jaksa di Kejaksaan Tinggi Riau, Hakim di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Penyidik Khusus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru. faktor yang menyebabkan adanya penyelundupan di Provinsi Riau, bagaimana Implementasi Penegakan hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau, apa saja faktor penghambat terjadinya penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan di provinsi Riau, apakah sanksi pidana yang dikenakan sudah membuat pelaku / terdakwa jera melakukan tindak pidana penyelundupan. Dari beberapa subyek penelitian di dapat keterangan sebagai berikut:

1. Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dalam menjalankan tugasnya sebagai alat penegak hukum, menurut pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian harus meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau mempunyai tugas membantu ketertiban dan Keamanan bagi Masyarakat di Provinsi Riau yaitu.¹

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bertugas untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri khususnya masyarakat di provinsi Riau.

Menurut Bapak Kaswandi Irwan upaya yang dilakukan oleh Polda Riau dalam upaya Penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau adalah:

- a. Ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di Provinsi Riau melalui Kerjasama dalam bentuk Tim operasi gabungan dengan

¹ Wawancara dengan Bapak Darmawan.SH, Kanit 1 Subdit 1 Industri dan perdagangan Dirreskrimsus Kepolisian Daerah Riau di Pekanbaru Pukul 10.17-12 .43 Rabu 6 Mei 2015 dan pukul 11.12- 12.07 Senin 11 Mei 2015

polsek- polsek yang ada di Provinsi Riau. Sedangkan jika ada penangkapan yang berkaitan dengan penyelundupan maka akan diserahkan pada penyidik yang berhak yakni penyidik dari Kantor Bea dan Cukai.

b. Mengayomi masyarakat yang membutuhkan bantuan

Selama periode tahun 2014 dan 2015 ada beberapa kasus besar diantaranya adalah kasus penyelundupan 8,088 ton ganja asal Aceh di salah satu Rumah Makan, Jl. Kandis KM. 53 Telaga Samsam Kandis, Provinsi Riau, pada bulan oktober tahun 2014.²

Tidak semua kasus penyelundupan serahkan ke Penyidik PPNS Bea dan Cukai lebih mengedepankan Undang- undang contohnya jika hasil temuan adalah produk pangan maka masuk pada Undang- undang perlindungan pangan, jika hasil temuan berupa barang kosmetik maka masuk pada undang- undang Kosmetika. Selain itu Polda Riau juga memantau kinerja polsek yang ada di seluruh provinsi Riau untuk aktif melakukan patroli salah satunya adalah polsek kawasan pelabuhan berada di kawasan pelabuhan Sungai duku, kawasan Kabupaten Dumai, Kabupaten Tembilahan dan Kabupaten Bengkalis polsek ini berbatasan langsung dengan pelabuhan lintas negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura merupakan kawasan rentan untuk terjadi penyelundupan.³

² Ibid

³ Ibid

Dalam Melakukan patroli Polsek Kawasan Pelabuhan yang berada dibawah Jajaran Polda Riau sering mengalami hambatan untuk memberantas penyelundupan di Provinsi Riau yaitu :

- a. Geografis, yaitu wilayah yang sebagian besar memiliki sungai panjang seperti sungai Siak,serta perbatasan lautan luas mengakibatkan banyak bermunculan pelabuhan tikus. Pelabuhan tikus adalah pelabuhan kecil yang sulit di jangkau karena tersembunyi pada kondisi Geografis tertentu. Penyelundupan juga dilakukan pada waktu malam hari disaat masyarakat tidak menyadari adanya aktifitas kerja untuk mengeluarkan dan memasukkan barang tanpa izin resmi.
- b. Sarana dan Prasarana yang sudah tidak memadai seperti sarana Transportasi yang sudah lama untuk patroli.

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak Pidana Penyelundupan menurut Bapak Kaswandi Irwan adalah “⁴

1. Faktor geografis Provinsi Riau yang sangat strategis dalam hal jalur perdagangan antar negara yaitu selat malaka yang merupakan jalur perdangan Internasional.
2. Faktor budaya masyarakat yang cenderung mencari keuntungan terhadap praktek penyelundupan tersebut melalui bisnis perdagangan.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau adalah:

⁴ Ibid

1. kurangnya Koordinasi antar Instansi terkait dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyelundupan tersebut sehingga cenderung lebih mengedepankan kewenangan masing- masing .
2. Kurangnya sosialisasi dan Pemahaman kepada masyarakat tentang hal- hal yang berhubungan dengan tindak pidana penyelundupan tersebut.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Kaswandi Irwan. S.IK dapat diambil kesimpulan bahwa peran Polda Riau dalam penegakan hukum pidana di Provinsi Riau berperan aktif dalam menjaga keamanan dengan melakukan Operasi Tim Gabungan bersama jajaran Polsek di Kab/ Kota Se Provinsi Riau, melakukan Koordinasi dan Pengawasan Kinerja Polsek Kawasan Pelabuhan. Polsek Kawasan pelabuhan Sebagai gerbang patroli keluar masuk barang di Pelabuhan Riau. Pos yang ada diantaranya di Kawasan Pelabuhan Duku pasar bawah Pekanbaru, Selatpanjang Kabupaten Meranti, Kabupaten Inhil Tembilahan dan Kota Dumai. Sedangkan Faktor penghambat dalam penegakan hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau adalah letak geografis, dan penyelundupan yang dilakukan pada malam hari membuat sulit melacak pelaku penyelundupan

2. Jaksa Pada pengadilan Tinggi Riau

Dengan adanya Kasus penyelundupan di Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi Riau dalam hal ini Ibu Sepni Yanti. SH selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Riau di bagian Pidana Khusus selaku narasumber mengatakan bahwa kejaksaan mempunyai tugas untuk ikut menegakkan

hukum dalam kasus penegakan hukum di Indonesia juga pada Kasus penyelundupan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan peraturan perundang undangan pada Undang- undang nomor 16 tahun 2004.

Faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan di Provinsi Riau adalah:⁵

- a. Kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap kasus penyelundupan di Provinsi Riau. Lemahnya pengawasan terhadap aktifitas penyelundupan di Provinsi Riau
- b. Faktor ekonomi seseorang untuk mendapat keuntungan agar tidak membayar bea masuk. Tingginya biaya hidup di dimasyarakat.
- c. Besarnya permintaan dari konsumen atas barang Impor.

Sedangkan hambatan- hambatan terhadap penyelundupan di Provinsi Riau adalah sebagai berikut:⁶

- a. Pemilik barang asli pada kasus penyelundupan sulit ditemukan
- b. Komunikasi yang dilakukan antar pelaku melalui telepon seluler atau jaringan mobile hingga sulit dilacak dimana pelaku berada
- c. Barang yang dikirimkan langsung melalui ekspedisi alamat asli tidak bisa ditemukan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Sepni Yanti selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Riau dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya penyelundupan di Provinsi Riau adalah kurangnya pengawasan dari Instansi terkait terhadap kasus penyelundupan. Sulitnya menyelidiki kasus penyelundupan dan

⁵ Wawancara dengan Ibu Sepni Yanti. SH selaku jaksa Fungsional di Pengadilan Tinggi Riau, Selasa 23 Juni 2015 Pukul 09.21- 11.29 WIB.

⁶ Wawancara dengan Ibu Sepni Yanti. SH selaku jaksa Fungsional di Pengadilan Tinggi Riau, Selasa 23 Juni 2015 Pukul 09.21- 11.29 WIB.

mengejar pelaku dikarenakan tersangka bukanlah pelaku utama, komunikasi antar pelaku juga sulit dilacak karena menggunakan telepon seluler atau komunikasi yang sudah canggih.

3. Hakim pada Pengadilan Tinggi Riau

Penegakan Hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau menurut Bapak H. Imam Suudi, SH., MH selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Riau mengatakan ⁷ ”Bahwa penegakan hukum Pidana di Provinsi Riau belum memadai, sedangkan faktor yang menyebabkan tindak pidana penyelundupan di Provinsi Riau adalah:⁸

- a. Faktor Demografis yang rawan bagi daerah yang berbatasan dengan daerah kepulauan..
- b. Faktor sumber daya manusia yang kurang dalam menangani kasus penyelundupan.
- c. Riau adalah Provinsi strategis masuknya penyelundupan ditambah dengan perbatasan antar negara seperti Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Inhil, Kabupaten Meranti. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang konsisten terhadap perkara- perkara tindak pidana penyelundupan karena Pengadilan adalah Benteng terakhir dalam proses penegakan hukum. adapun faktor penghambat terjadinya penegakan hukum pidana terhadap penyelundupan menurut Bapak H. Imam Suudi adalah:

⁷ Wawancara dengan Bapak H. Imam Suudi Selaku Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Senin 14 Juni 2015 pukul 10.30- 11.25 wib dan Selasa 15 Juni 2015 pukul 14.15-15.05 WIB.

⁸ Ibid

- a. Perlu di berdayakan lagi hakim yang terampil khususnya terhadap kasus penyelundupan baik hakim karir maupun hakim Ad hoc. Contohnya hakim ad hoc pada kasus perikanan.
- b. Kurangnya sertifikasi dan keahlian hakim.

Pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam memutuskan perkara menurut Bapak H. Imam Suudi SH. , MH adalah :⁹

- a. Sesuai dengan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim, Hakim memutuskan berorientasi pada Kepentingan negara Khususnya masalah Bea dan Cukai sehingga negara tidak dirugikan.
- b. Agar perkara lebih cepat di proses maka pemerintah diharapkan mengeluarkan regulasi yang mempercepat penyelesaian perkara.
- c. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan.

Mengenai Sanksi Pidana yang dikenakan terhadap pelaku penyelundupan menurut Bapak H. Umar Suudi. SH., MH”¹⁰ masih belum memadai dikarenakan bahwa Peradilan di Indonesia terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan peraturan Perundang- undangan. “ Peran Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau menurut Bapak H. Umar Suudi Adalah.¹¹ Pada Perkara- perkara yang menyangkut

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid

penyelundupan Hakim selalu memberikan keputusan yang maksimal supaya dirasakan efek jera bagi pelaku penyelundupan. Upaya yang sebaiknya dilakukan untuk menegakkan hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau adalah :¹²

- a. Sering diadakan pelatihan terhadap Hakim(sertifikasi terhadap tindak pidana penyelundupan) agar Hakim dapat melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak H. Umar Suudi.SH., MH dapat disimpulkan bahwa Faktor yang menyebabkan penyelundupan di Provinsi Riau adalah faktor Demografis,faktor sumber daya manusia serta faktor strategis dari Provinsi Riau yang banyak berbatasan dengan negara tetangga.

4. Penyidik pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Tindak Pidana Penyelundupan di Provinsi Riau menurut Bapak Sapar. A Hasibuan. SH., MA mengatakan bahwa¹³Merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Faktor yang mempengaruhi Tindak pidana Penyelundupan menurut Bapak Sapar A. Hasibuan adalah

¹² Ibid

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sapar.A.Hasibuan. SH., MH selaku Kasubsi Penyidikan dan BHP Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

“¹⁴dalam UU No. 10 tahun 1995 sebagai mana diubah dengan UU No. 17/2006 tentang kepabeanan yang menjadi unsur tindak pidana sebagai mana tercantum dalam pasal 102 dan 102A, 103.” Sedangkan Faktor penghambat dalam Penegakan hukum Pidana Terhadap penyelundupan di Provinsi Riau Belum ada hambatan. Dalam melakukan proses penyidikan yang dilakukan dalam menangkap pelaku penyelundupan adalah” ¹⁵ PPNS Bea dan Cukai dalam proses penyidikan melakukan penangkapan terhadap orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana dibidang kepabeanan atau cukai berpedoman pada KUHAP, PPNS Bea Cukai diberi kewenangan penyidikan berdasarkan pasal 112 ayat 2 UU No. 10 tahun 1995 sebagai mana diubah dengan UU No. 17/2006 dan pasal 63 ayat 2 UU No. 11 tahun 1995 sebagai mana diubah dengan UU No. 39/2007.” Selanjutnya mengenai Sanksi Pidana yang dikenakan pada pelaku penyelundupan beliau mengatakan bahwa.”¹⁶ Pada prinsipnya seseorang yang dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum akan menyadari kesalahannya untuk tidak mengulanginya.” Selanjutnya beliau mengatakan Upaya Penegakan hukum Pidana Terhadap Penyelundupan di Provinsi Riau adalah.” ¹⁷ Berdasarkan UU Kepabeanan penyidik Bea dan Cukai diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan pada Pasal 112 ayat 1. Dari hasil wawancara

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

dengan Bapak Sapar. A. Hasibuan SH. ,MH dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana terhadap penyelundupan di Provinsi Riau adalah Dalam UU No. 10 tahun 1995 sebagai mana diubah dengan UU No. 17/2006 tentang kepabeanan yang menjadi unsur tindak pidana sebagai mana tercantum dalam pasal 102 dan 102A, 103.” Jika sudah memenuhi unsur tindak pidana pada pasal tersebut.

B. Tinjauan Putusan terhadap Putusan Pidana Terhadap Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/ PID.SUS/2012/PTR.

1. Tentang surat dakwaan

Surat dakwaan harus memenuhi unsur formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP ayat 1 yaitu harus diberi tanggal dan ditanda tangani jaksa. Sedangkan unsur materil diatur dalam ayat 2(a): memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir ,umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, (b) harus cermat jelas dan lengkap menyebutkan waktu, tempat dan perbuatan pidana. Surat dakwaan No. Reg. Perkara banding Nomor 192Akta.Pid/2012/PN.DUM dan permintaan banding tersebut sudah diputuskan pada Surat Putusan Nomor 154/PID.SUS/2012/PTR atas nama terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano telah memenuhi unsur yang terdapat pada pasal 143. Secara Formil surat putusan sudah di tandatangani oleh Jaksa dan

secara materiil telah terpenuhi dengan menyebutkan identitas lengkap terdakwa.

Identitas terdakwa

1. Nama lengkap : Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano;
- Tempat lahir : Payakumbuh (Sumbar);
- Umur/ tgl Lahir : 30 Tahun/ 12 Januari 1892;
- Jenis Kelamin : Laki- laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Jl. Bintang Gg. Batam No. 106 Kel. Sukajadi
Dumai Timur Kota Dumai;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : pelaut (Nakhoda/ Tekong KM.SETIA
MAJU GT 7 S 21No 2554);
- Pendidikan : SMA(Tamat);

Surat dakwaan yang diajukan kemuka pengadilan terdiri dari dua dakwaan yaitu yang dikenakan kepada terdakwa adalah pasal 102 huruf a Undang- undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahn atas Undang- undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengenai mengangkut barang yang tidak tercantum dalam manifest jo Pasal 102 D Undang- undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengenai membongkar atau menimbun barang impor

yang masih dalam pengawasan pabean selain di tempat tujuan yang ditentukan/ diizinkan.

Dalam dakwaan diuraikan hal- hal sebagai berikut:

1. Peristiwa terdakwa melakukan penyelundupan;
2. Waktu dan tempat para terdakwa melakukan penyelundupan barang bekas dari luar negeri;
3. Penyebutan Para Saksi yang akan bersaksi;
4. Pemberitahuan barang- barang bukti yang akan diajukan di muka pengadilan untuk memperkuat pembuktian.

Selanjutnya adanya akta permintaan banding Nomor 192 Akta Pid/2012/ PN.DUM. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan pada terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2012 serta penuntun umum telah mengajukan memori banding bertanggal 10 September 2012 yang di terima di kepaniteraan pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 10 September 2012.

Adapun Unsur- unsur yang terdapat dalam pasal 102 huruf a dan pasal 102 huruf d Undang- undang No 17 tahun 2006 adalah sebagai berikut :

a.Unsur barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau subjek hukum yang kepadanya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya tersebut baik itu alasan pemaaf

maupun alasan pembena. Dalam hal ini adalah terdakwa yaitu Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano.

- b. Unsur mencoba mengangkut barang tidak sesuai manifes yang dimaksud dengan mencoba mengangkut barang tidak sesuai manifes adalah berdasarkan fakta-fakta dan barang bukti yang ada baik langsung maupun tidak langsung telah mencoba mengangkut barang import yang tidak tercantum dalam manifes tersebut tanpa dilengkapi dokumen- dokumen yang sah.dengan cara bahwa terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia menuju Kota Dumai menggunakan Kapal KM Setia maju GT 7 S 21 2554 tanpa dilengkapi dengan manifes dimana hal tersebut merupakan hal yang wajib dibawa oleh setiap orang yang membawa barang dari luar wilayah kepabeana Indonesia..
- c. Unsur membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan dengan cara bahwa terdakwa yang bersandar di Parit sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dengan menggunakan Kapal KM.SETIA MAJU GT 7 S 21No. 2554 yang isi muatannya berupa :
1. 500 (lims ratus) buah ban mobil bekas,
 2. 350 (tiga ratus lima puluh) ikat ban sepeda motor bekas,
 3. 15 (Lima belas) ikat karpet bekas ,
 4. 9(sembilan) lembar kasur /spring bed bekas,

5. 70 (tujuh puluh) ikat ban dalam mobil.

Tanpa memberitahukan dan tanpa izin dari kepala Kantor Pabean kota Dumai.

d. Unsur tanpa mengindahkan ketentuan Undang- undang

Yang dimaksud tanpa mengindahkan ketentuan Undang- undang adalah para terdakwa telah melakukan kegiatan mengekspor mengimpor barang tidak sesuai dengan manifes dan kegiatan membongkar dan menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan atau diizinkan. Tidak mengindahkan ketentuan Undang- undang atau prosedur, yaitu tidak dilengkapi dengan surat- surat atau dokumen yang sah dari Bea dan Cukai.

Surat dakwaan yang telah dimaksud telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 143 KUHAP.

Surat Dakwaan menurut Moeljadno secara Anglo saxon harus menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

a. Aturan yang dilarang dan kualifikasi delik (statement of offence)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana didalam pasal 102 huruf a dan huruf d UU No 17 tahun 2016 tentang Kepabeanan “ bahwa terdakwa Yan Rahmanto bin Nico Laos Romano telah dengan sengaja mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes(primair) aturan yang dilarang adalah tidak mencantumkan barang sesuai manifes. Adapun

kualifikasi deliknya adalah dengan sengaja telah melakukan perbuatan.dilanjutkan dengan dakwaan mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya . adapun kualifikasi deliknya adalah dengan sengaja melakukan perbuatan.

- Rincian Lukisan dari apa yang terjadi dengan kata- kata yang mudah dimengerti di sebutkan

Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano bersama ABK (Anak buah kapal) yang pada tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dan akan menyandarkan kapalnya namun karena pada saat itu air sedang surut maka kapal Terdakwa kandas ditengah parit, sambil menunggu air pasang terdakwa bersama saksi samsul beristirahat dikapal sedangkan Sdr Muliadi dan Sdr. Suryadi turun kedarat Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB. Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai yang sedang berpatroli dan menanyakan dokumen- dokumen yang sah mengenai barang bekas yang diimpor oleh terdakwa, akan tetapi Dokumen- dokumen yang bersangkutan dengan barang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa .

2. Requisitoir No. No. 154/ PID.SUS/2012/PTR.

Selanjutnya jaksa menyimpulkan tentang perbuatan dan kesalahan terdakwa disertai dengan permintaan sanksi pidana. Dalam perkara ini telah dilakukan analisa oleh jaksa dan telah memenuhi beberapa unsur diantaranya :

- a. Identitas lengkap terdakwa;
- b. Dakwaan yang dituduhkan kepada para terdakwa;
- c. Barang bukti yang dipergunakan atau yang mendukung pembuktian;
- d. Petunjuk mengenai persesuaian kejadian;
- e. Analisa jaksa penuntut umum;
- f. Tuntutan yang dimintakan kepersidangan.

Didalam requisitoirnya, jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa para terdakwa terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 102 huruf a dan d undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.penjelasan sebagai berikut:

Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano selaku Nakhoda/ Tekong KM Setia7 maju GT 7 S 21 No. 2554 pada hari kami tanggal 20 maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan maret 2012 bertempat di parit sadak sungai mesjid kota dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Dumai , mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano berangkat dari Dumai bersama 3 (tiga) orang ABK yaitu saksi samsul, sdr, Suryadi melalui pelabuhan Mesjid dengan muatan Kosong menuju Port Klang Malaysia. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 setempat terdakwa sampai dan menyandarkan kapal di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia menunggu kapal akan dimuat. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 waktu setempat saksi samsul bersama ABK lainnya melakukan pemuatan barang secara berangsur- angsur hingga tanggal 27 Maret 2012 pukul 09.00 waktu setempat.
- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan terdakwa bersama 3(tiga) ABK kembali lagi ke Dumai pada tanggal 28 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB terdakwa tiba di parit Sadak Sungai Mesjid Kota Dumai.
- Bahwa Terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia menuju Kota Dumai menggunakan Kapal KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 tanpa dilengkapi dengan outward Manifest dimana hal tersebut merupakan syarat yng wajib dibawa oleh

setiap orang yang membawa barang dari luar wilayah kepabeanan Indonesia.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano bersama ABK (Anak buah kapal) yang pada tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dan akan menyandarkan kapalnya namun karena pada saat itu air sedang surut maka kapal Terdakwa kandas ditengah parit, sambil menunggu air pasang terdakwa bersama saksi samsul beristirahat dikapal sedangkan Sdr Muliadi dan Sdr. Suryadi turun ke darat Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB. Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian dari Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai yang sedang berpatroli dan menanyakan dokumen- dokumen yang sah mengenai barang bekas yang diimpor oleh terdakwa, akan tetapi Dokumen- dokumen yang bersangkutan dengan barang tidak dapat ditunjukkan oleh terdakwa .
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Efriadi , saksi Andra Lingga dan saksi Fahrizal Galingging yang merupakan anggota Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai mengetahui bahwa terdakwa membawa barang bekas dari luar negeri tersebut tanpa dilengkapi dokumen- dokumen yang sah, Kemudian Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke

Sat Pol air Polres Dumai dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Tipe Madya Pabean Dumai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa dari pemeriksaan terhadap KM. SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 yang di nakhodai oleh Terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano yang diserahkan dan dilimpahkan oleh Tim Opsnal unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai , ditemukan muatan Kapal Berupa :
 - a. 500(lima ratus) buah ban mobil bekas .
 - b. 350 (tiga ratus limapuluh) ikat ban sepeda motor bekas ,
 - c. 15(lima belas) ikat karpet bekas,
 - d. 9 (sembilan),lembar kasur /springbed bekas,
 - e. 70(tujuh puluh) ikat ban dalam mobil,
 - f. 12(dua belas) goni selendang ban dalam mobil,
 - g. 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil. Dimana barang- barang bekas tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa perbuatan terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano mengimpor barang bekas dari Port Klang Malaysia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Ayat(1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 54/M-Dag/Per/10/2009 tanggal 09 Oktober 2009 tentang

Ketentuan Umum di bidang impor yang menyebutkan bahwa ." barang yang diimpor harus dalam keadaan baru".dengan demikian terhadap barang bekas impor berupa karpet bekas, ban bekas, dan pakaian bekas(balpres) tersebut tidak diperbolehkan untuk diimpor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang- undang No.17

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- undang No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano selaku Nakhoda / Tekong KM.SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 pada hari kamis tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret 2012 bertempat di parit sadak Sungai Mesjid Kota Dumai , **mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor Pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano berangkat dari Dumai bersama 3(tiga) orang ABK yaitu Saksi Samsul , Sdr. Muliadi , Sdr. Suryadi melalui Pelabuhan Mesjid dengan muatan kosong menuju Port

Klang Malaysia .Selanjutnya pada hari kamis tanggal 22 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 setempat terdakwa sampai dan menyandarakan kapal di pelabuhan Asa Niaga Port Klang Malaysia menunggu Kapal Akan dimuat. Kemudian pada tanggal 25 Maret 2012 sekitar pukul 20.00 . waktu setempat saksi Samsul bersama ABK lainnya melakukan pemuatan barang secara berangsur- angsur hingggs tanggal 27 Maret 2012 pukul 09.00 waktu setempat.

- Bahwa setelah selesai melakukan pemuatan Terdakwa bersama 3(tiga) ABK kembali lagi ke Dumai .

- Bahwa terdakwa dalam perjalanan dari Port Klang Malaysia menuju Kota Dumai menggunakan Kapal KM.SETIA MAJU GT 7 S 21 No.2554 tanpa dilengkapi dengan outward Manifes dimana hal tersebut merupakan syarat yang wajib dibawa setiap orang yang membawa barang dari luar wilayah Kepabeanan Indonesia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa YAN RAHMANTO Bin NICO LAOS ROMANO bersama ABK (Anak Buah Kapal) yang pada tanggal 29 Maret 2012 sekitar pukul 04.00 WIB tiba di Parit Sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dan akan Menyandarkan Kapalnya namun karna pada saat itu air sedang surut maka kapal Terdakwa kandas di tengah Parit, sambil menunggu air pasang Terdakwa bersama saksi Samsul beristirahat di Kapal sedangkan saudara Muliar di dan saudara Suryadi turun kedarat kemudian sekitar pukul 11.00 Wib tetrdakwa di datangi oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai yang sedang berpatroli dan menanyakan dokumen- dokumen yang sah mengenai barang bekas yang diimpor oleh Terdakwa, akan tetapi dokumen- dokumen yang bersangkutan dengan barang tidak dapat di tunjukkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa yang bersandar di Parit Sadak Sungai Mesjid Dumai Kota Dumai dengan menggunakan Kapal KM.SETIA MAJU GT 7 S 21 No. 2554 yang isi muatannya berupa :

- 500(lima ratus) buah ban mobil bekas .
- 350 (tiga ratus limapuluh) ikat ban sepeda motor bekas ,
- 15(lima belas) ikat karpet bekas,
- 9 (sembilan),lembar kasur /springbed bekas,
- 70(tujuh puluh) ikat ban dalam mobil,
- 12(dua belas) goni selendang ban dalam mobil,
- 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil.

3. Pledoi

Penasehat hukum para terdakwa mengajukan pledoi yakni penuntut umum telah mengajukan banding dalam pada tanggal 31 juli 2012 sebagaimana akta permintaan banding tersebut telah di beritahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 agustus 2012

4. Motivering

C. Didalam perkara putusan Nomor No. 154/ PID.SUS/2012/PTR. Pengadilan tinggi pekanbaru di pilih sebagai pengadilan yang berwenang memeriksaperkara tersebut karena penyelundupan yang terjadi berada di wilayah hukum Riau dan Pengadilan negeri Dumai berada di Wilayah hukum Pengadilan tinggi pekanbaru. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara serlama 3(tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000(setatus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak denda tersebut tidak dibayar ,maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan.

Dalam putusan ini telah terpenuhi syarat formil dan materiilnya :

1. Syarat formil dalam putusan ini adalah:
 - a. Kepala putusan yang berbunyi “ DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “.
 - b. Identitas terdakwa yang dituliskan secara lengkap;
 - c. Adanya dakwaan penuntut umum yang sudah terpenuhi syarat formilnya ;
 - d. Tuntutan jaksa penuntut umum;
 - e. Pasal yang menjadi dasar pemidanaan dan disertai hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa;
 - f. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah yaitu tanggal 5 oktober 2012;
 - g. Ketentuan pembebanan biaya perkara hingga nama hakim dan tanggal putusan telah memenuhi persyaratan.
2. Sedangkan syarat materiil adalah :
 - a. Mengenai pertimbangan fakta dan dasar penentuan kesalahan hakim menimbang bahwa oleh karenanya majelis berpendapat bahwa unsur secara bersama- sama telah terbukti dan terbukti dan terpenuhi;
 - b. Mengenai pernyataan kesalahan terdakwa dan terpenuhinya semua unsur tindak pidana disebutkan:

- a. Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan primair oleh jaksa penuntut umum telah terpenuhi “
- b. Menyatakan terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dan mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. Melanggar pasal 102 huruf a dan d Undang –undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Untuk mendukung adanya kebenaran diperlukan alat bukti

. alat bukti yang dipaparkan dalam persidangan adalah:

- a. 1(satu) unit Kapal KM.SETIA MAJU GT 7 S 21 No.2554;
- b. Barang- barang bekas eks muatan KM SETIA MAJU GT.7 S.21 No.2554 terdiri dari:
 1. 500(lima ratus) buah ban mobil bekas .
 2. 350 (tiga ratus limapuluh) ikat ban sepeda motor bekas ,
 3. 15(lima belas) ikat karpet bekas,
 4. 9 (sembilan),lembar kasur /springbed bekas,
 5. 70(tujuh puluh) ikat ban dalam mobil,
 6. 12(dua belas) goni selendang ban dalam mobil,

7. 23 (dua puluh tiga) ikat selendang ban dalam mobil.

Juga di dengarkan keterangan saksi sebagai berikut:

Saksi Dedi Efriadi, Saksi Andra Lingga dan saksi Fahrizal Galingging yang merupakan anggota Tim Opsnal Unit Gakkum Sat Pol Air Polres Dumai mengetahui bahwa Terdakwa membawa barang bekas dari luar negeri tersebut tanpa dilengkapi dokumen- dokumen yang sah . kemudian Terdakwa serta barang bukti untuk diamankan ke Sat Pol Air Polres Dumai dan selanjutnya diserahkan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai untuk di proses lebih lanjut.

Dalam menjatuhkan putusan , Moeljatno hendaknya mengadakan motivering,yaitu berupa pernyataan singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan:

2. Mengenai hal yang dianggap terbukti

majelis hakim telah memutuskan bahwa para terdakwa terbukti bersalah yaitu mengimpor barang bekas tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, hal ini dapat dilihat dalam putusan hakim :

- a. Menimbang bahwa setelah pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 192 /Pid.Sus/2012/ PN.DUM, tanggal 25 Juli 2012

,serta memori banding jaksa / Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding.

3. Mengenai kualifikasi delik.

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan majelis hakim para terdakwa dikenakan pasal 102 huruf d Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang kepebeanan jo pasal yaitu:

a. Menimbang bahwa berdasarkan surat Tuntutan tanggal 18 Juli 2012 No. REG PERK: PDS- 03/ DUMAI /06/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAN RAHMANTO bin NICO LAOS ROMANO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana “ Tindak Pidana Kepabeanan” dalam dakwaan yang diatur dalam pasal 102 huruf a Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang- undang No. 10 Tahun 1995 tentang
Kepabenan.

4. Mengenai dapat dipidananya terdakwa

dalam perkara ini perbuatan pidana yang dilakukan para terdakwa adalah mengimpor..terdakwa dianggap sebagai Nakhoda bahwa ia terdakwa Yan Rahmanto Bin Nico Laos Romano selaku Nakhoda sehingga tidak ada alasan pemaaf bagi terdakwa.

5. mengenai pidana yang dijatuhkan untuk dapat dipidananya terdakwa harus mempunyai kesalahan untuk adanya kesalahan “ menurut moeljatno harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut “

- a. melakukan perbuatan pidana
- b. diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab
- c. mempunyai bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan
- d. tidak ada alasan pemaaf

terhadap pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim, setelah mendengarkan pendapat para saksi, melihat barang bukti ,keterangan para terdakwa serta mempertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa hakim menjatuhkan pidana 3(tiga) tahun. Adapun hal- hal yang memberatkan terdakwa yang

menjadi pertimbangan hakim adalah perbuatan terdakwa dapat merugikan negara. Sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia memiliki negara tetangga yang berbatasan dengan daratan dan juga lautan. Indonesia merupakan negara yang sangat luas terutama wilayah lautnya sehingga banyak negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Indonesia mempunyai perbatasan darat dan laut dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste. Sementara perbatasan lautnya saja dengan tujuh negara yaitu Singapura, Vietnam, Filipina, India, Thailand, Australia, dan Palau. Sehingga total ada 10 negara yang menjadi tetangga Indonesia. Batas laut terdiri atas tiga jenis, yaitu batas laut wilayah atau teritorial, batas landas kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE).

1. Faktor penyebab adanya penyelundupan di Provinsi Riau adalah Kondisi Georafis Provinsi Riau dimana di beberapa kabupaten berbatasan dengan negara tetangga yang merupakan pintu masuk perdagangan Internasional. Adapun Kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan dengan Singapura melintasi selat malaka yang merupakan jalur lintas perdangan Malaysia, Singapura dan Thailand. Kabupaten Kepulauan Meranti berbatasan dengan Malaysia, Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan Malaysia, Kota Dumai berbatasan dengan Malaysia. Pelabuhan yang berbatasan langsung dengan laut Lepas serta

selat yang berkelok- kelok menyebabkan sulit untuk melakukan pengejaran dan Patroli. Selain faktor Geografis faktor penyebab adanya adanya Penyelundupan di Provinsi Riau adalah Produk dari negara tetangga mempunyai daya tarik tersendiri bagi konsumen di Indonesia. Harga barang tidak terlalu mahal dengan Kualitas barang yang bagus menjadi Incaran Konsumen seperti Tas, sepatu dan Baju. Produk buatan luar negeri tidak hanya barang baru tapi juga Produk bekas dengan kondisi yang masih bagus diantaranya, Ban mobil Bekas, ban sepeda motor bekas, karpet bekas, kasur /springbed bekas, ban dalam mobil, ban dalam mobil dan aneka asesoris mobil yang dianggap masih layak pakai seperti kaca spion.

2. Penegakan hukum di Provinsi Riau masih kurang efektif ini disebabkan oleh kurangnya Koordinasi antara aparat penegak hukum masing- masing mengedepankan kewenangan dari Instansi Masing- masing. Penegakan hukum dari tingkat penyidikan yaitu Polisi tidak efektif karena sarana dan Prasarana kurang memadai seperti pada Polsek Kawasan Pelabuhan sarana Patroli berupa ala patroli yang kurang canggih dibandingkan dengan kapal penyelundup. Kejaksaan dalam hal ini aparat yang akan mengajukan perkara ke pengadilan mengalami kesulitan mengenai identitas tersangka karena alamat tersangka tidak jelas alamat tersangka menghilangkan jejak dengan cara melakukan penyelundupan pengiriman barang melalui ekspedisi

sehingga alamat pengirim sulit ditemukan. Petugas penyidik dari Kantor Bea dan cukai kesulitan melakukan patroli untuk kawasan pelabuhan tikus karena pelabuhan tersebut letaknya terpenci serta penyelundupan berupa bongkar muat barang dilakukan pada jam- jam tertentu disaat masyarakat tidak mengetahui adanya aktifitas penyelundupan. Pada tingkat pengadilan perkara yang masuk berasal dari kabupaten yang berdekatan dengan negara tetangga hakim dalam melakukan putusan tidak mengalami kendala hanya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan agar hakim lebih memiliki wawasan mengenai perkara penyelundupan .

3. Hambatan-hambatan dalam usaha penanggulangan penyelundupan di Provinsi Riau adalah faktor sarana dan prasarana, faktor wilayah yang cukup luas pada beberapa kabupaten seperti Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Bengkalis dan Dumai berbatasan langsung dengan lautan lepas yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand merupakan jalur strategis untuk melakukan penyelundupan. Pada wilayah daratan panjangnya jalur sungai seperti sungai Siak digunakan untuk mendistribusikan barang penyelundupan melalui pelabuhan tikus yang ada disepanjang sungai. .penyelundupan yang terjadi tidak hanya melalui lautan tapi juga melalui darat dan udara. Penyelundupan melauai daratan dilakukan dengan cara lintas Provinsi. Menyulitkan aparat karena penyamaran yang dilakukan tidak melewati pos penjagaan dan patroli.Sedangkan

penyelundupan yang dilakukan melalui jalur udara adalah penyelundupan Narkoba penyelundupan narkoba dikukan oleh individu yang menyamar sebagai orang biasa.

Berdasarkan Perspektif Kriminologi Teori Differential Association:

Penyelundupan adalah kejahatan yang dipelajari secara negatif penyelundupan tidak bisa dilakukan tanpa mempelajari kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan perlu mempelajari wilayah yang akan dilalui untuk menyelundupkan barang, barang apa saja yang menguntungkan yang mengeuntungkan dan bernilai ekonomi tinggi terutama barang yang banyak dicari konsumen untuk diselundupkan letak geografis Provinsi Riau yang memiliki banyak pulau kecil mengakibatkan tumbuh subur pelabuhan tikus yang menjadi ladang bisnis penyelundupan bagi pelaku penyelundupan pelabuhan tikus adalah mata rantai bongkar muat barang ilegal yang sangat aman.walaupun pelabuhan kecil tapi omset yang didapatkan bernilai jutaan rupiah dan sangat merugikan negara dari segi hukum dan pendapatan cukai negara. Interaksi dan hubungan pelaku dilapangan dengan Bos Pelaku pemilik barang penyelundupan yang lancar membuat kegiatan penyelundupan berlangsung aman karena komunikasi menggunakan alat canggih. Penyelundupan tidak dilakukan sendirian tapi berkelompok dengan beberapa orang khusus penyelundupan di pelabuhan biasanya minimal dilakukan oleh lima orang dengan satu orang sebagai pimpinan.Dalam proses ini

penyelundupan memakai teknik- teknik tertentu yaitu pada saat tidak ada patroli polisi air, dan penyidik khusus sedang lengah menyebabkan penyelundupan secara garis besar terbagi dua yaitu penyelundupan Fisik dan penyelundupan Administratif. Adapun motif yang terdapat dalam penyelundupan adalah motif ekonomi karena pelaku penyelundupan biasanya melakukan penyelundupan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;

Kondisi wilayah Provinsi Riau yang terdiri dari pulau- pulau yang dikelilingi lautan dan keamanan yang sangat minim menjadi faktor pendorong untuk melakukan penyelundupan karena pelabuhan tikus ini ada beberapa yang letaknya sangat jauh dari pemukiman masyarakat

A. Saran

Berbicara tentang penyelundupan tidak hanya membicarakan mengenai arus keluar masuk barang secara resmi dan tidak resmi. Beberapa hal yang terkait seperti letak Geografis. Latar belakang budaya antar negara yang saling berkaitan dalam hubungan perdagangan, Bagaimana kondisi perbatasan antar negara semuanya terlihat rumit. Semua itu harus dijaga dan dikondisikan sesuai dengan Prosedur resmi yang diatur dalam Undang- undang Masing- masing Negara dan Undang- undang Hukum Internasional sehingga memunculkan beberapa saran diantaranya adalah:

1.melihat kondisi Provinsi Riau yang memiliki wilayah Luas baik darat maupun lautan. Perlu dilakukan pembenahan dalam sarana dan

prasarana untuk mencegah adanya penyelundupan seperti Pos Polisi Kawasan Pelabuhan yang kurang terawat, sarana patroli yang jarang digunakan karena sudah kalah canggih dibanding milik para penyelundup seperti Kapal patroli. Kapal patroli ini tidak jarang hanya disandarkan saja di Pos penjagaan tanpa pemeliharaan dan jarang digunakan.

2. adanya pengawasan dari Aparat penegak hukum terhadap kasus penyelundupan di Provinsi Riau perlu di tingkatkan kembali. Masyarakat umum juga perlu diberi pengetahuan mengenai kasus penyelundupan mengingat wilayah Provinsi Riau yang luas peran serta masyarakat juga di perlukan untuk membantu Aparat Penegak hukum dalam melakukan pengawasan terhadap Tindak Pidana Penyelundupan di Provinsi Riau seperti adanya aktifitas bongkar muat barang di pelabuhan tikus pada waktu tertentu .
3. dalam proses penyidikan penyidik lebih meningkatkan intensitas patroli dan penjagaan terhadap kawasan yang dianggap rawan terjadinya penyelundupan .Patroli harus sering dilakukan khususnya pada jalur penyelundupan yang dianggap strategis seperti kabupaten kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, Singapura dan Thailand. Kejaksaan Tinggi Riau diharapkan mampu bekerja Maksimal dengan membuat dakwaan yang sah secara formil dan materiil agar pelaku bisa dijerat ke Pengadilan. Pelaku yang ditangkap adalah pelaku utama bukan kurir ataupun anak buah kapal yang hanya dititipkan

untuk membawa barang selundupan. Pengadilan di Provinsi Riau khususnya pengadilan negeri di Kabupaten Kota yang berada Kawasan Pelabuhan Bisa bekerja dengan baik untuk menjerat pelaku penyelundupan di Provinsi Riau mengingat banyak pelaku penyelundupan yang bukan pelaku utama berhasil ditangkap sedangkan pelaku utama bebas dari sanksi pidana.

Penyelundupan Sebenarnya berbicara tentang alur keluar masuk barang resmi antar negara, bukan satu negara saja. Oleh karena itu diperlukan hubungan baik antar negara untuk menjaga perbatasan wilayah masing-masing dari maraknya penyelundupan. Kenyataan dilapangan Koordinasi antar negara menjadi hal yang sangat kurang di perhatikan masing-masing negara hanya sibuk menjaga dan mempertahankan perbatasan. Bukan berkoordinasi untuk menjaga arus keluar masuk barang secara resmi. Sebaiknya pemerintah lebih mengutamakan menelusuri jejak dan memutuskan mata rantai penyelundupan diantara perbatasan negara.

lalu lintas keimigrasian Indonesia memiliki keamanan yang sangat minim dibandingkan dengan negara tetangga. Contohnya jika kita berkunjung atau melancong kenegara Malaysia dapat dilihat bagaimana petugas Imigrasai Malaysia memeriksa Dokumen Resmi dengan teliti. Pemeriksaan barang bawaan dan Bagasi juga sangan tegas dan teliti hal ini bisa dilihat petugas Imigrasi Malaysia tidak segan membongkar bagasi yang dianggap berisi barang yang mencurigakan sebagai barang

selundupan. Kesalahan tidak sepenuhnya diletakkan pada sumber daya manusia dari segi sarana dan prasarana Negara Indonesia masih tertinggal jauh dari Negara tetangga. Diperlukan perhatian negara untuk memperbaharui sarana dan prasarana di bidang patroli misalnya kapal patroli yang lebih canggih ataupun pengamanan yang berlapis di pintu masuk pelabuhan dan bandara Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Azhar Basyir, Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam), uii Press Yogyakarta, 2001, Hlm 1-2
- Adrie Primera, " Indonesia dan Sistem Penegakan Hukum Pidana" terdapat dalam <http://alsaindonesia.org/site/indonesia-dan-sistem-penegakan-hukum-pidana/>
- Andi zainal abidin, Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama. Alumni , Bandung, Cetakan Pertama, 1987. hlm
- A. Hamzah, Delik penyelundupan, Akademika Pressindo, Jakarta, 1988. Hlm. 8
- Andi Hamzah Asas-asas Hukum Pidana, Rinike Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 64
- Bambang Poernomo, Pola dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1993 hlm. 38
- Bambang Poernomo, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2
- Bambang Poernomo, Pola dasar Teori-As Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1993 hlm. 38
- Baharuddin Lopa. Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1984 Cetakan Ke 2. Hlm. 93
- Baharudin Lopa, Tindak Pidana Ekonomi. Pranadya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 38
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 194
- Eddhi sutarto, SIP, S.H., M.H. Rekonstruksi Hukum Pabean Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009, hlm, 7
- E. Utrecht, rangkaian sari kuliah hukum pidana I, Pustaka Tintamas, Surabaya, 1994. hlm. 288-289
- H.R. Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 3
- Kahar, Jounil, 2004. Penyelesaian Batas Maritim NKRI . Pikiran Rakyat 3 Januari 2004
- Laden Marpaung, unsur- unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik), Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hlm. 61
- Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III tahun 2004
- Satjipto raharjo, SH., Hukum dalam jagat ketertiban, (Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006), hlm. 123.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Indonesia, Balai Pustaka, 1989, Hlm. 184
- M Mulyana, W. Kusumah. Kejahatan Penjahat dan Reaksi Sosial. Alumni Bandung. 1983. Hlm. 13
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 53
- Mulyana W. Kusumah. 1984. Kriminologi dan Masalah Kejahatan. Bandung, Armico, Hlm 44-45
- Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Rieneka Cipta, cetakan kelima, Mei, 1993, hlm

Moch Anwar, Segi-segi hukum masalah penyelundupan., Alumni Bandung, 1979
Hlm.55-56

Roeslan shaleh, Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru,
Jakarta, Cetakan Ketiga, 1983, Hlm

Santoso Brotodiharjo, pengantar hukum pajak, (bandung:eresco, 1991)

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,
Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm.2

Soejono, D. Penanggulangan Kejahatan. Alumni. Bandung, 1976. hlm 8

Indah Sri Utari, Aliran dan Teori dalam Kriminologi. Thafa Media.
Yogyakarta.

Soufnir Chibro, Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan,
Sinar Grafika Jakarta, 1992, Hlm.3

Sudikno Mertokusumo, "Penegakan hukum dan penemuan hukum" makalah
dalam penataran dosen hukum perdata yang diselenggarakan oleh FH
Sudarto, Hukum Pidana Jilid Ia-b, Fakultas Hukum UNSOED,
Purwakarta, 1978, Hlm.32

Satjipto Raharjo, "Keadaan Dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum
Dewasa ini". Pembina Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman
RI, Jakarta, 1995. Hlm 25, UGM di Yogyakarta pada tanggal 1-13
Agustus 1994, hlm 9

Undang- undang RI No.17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Penerbit Sinar
Grafika, Jakarta, 2001. Hlm.54

W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Susunan W.J.S.
Poerwadarminta diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan
Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka,
Jakarta, 1976, hlm62

KUHAP, Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, Penerbit Karya Anda,
Surabaya, tanpa tahun, hlm.3

Sumber Internet

[www/Detik.com/arsip/berita penyelundupan di Pekanbaru/05 April 2015/16:12](http://www.Detik.com/arsip/berita%20penyelundupan%20di%20Pekanbaru/05%20April%202015/16:12)

[www/Detik.com/arsip/penyelundupan di Pekanbaru/ 05 April 2015/16:30.](http://www.Detik.com/arsip/penyelundupan%20di%20Pekanbaru/05%20April%202015/16:30)

[http://www.Sungaikuantan.com/2010/01/Sejarah-danbudaya-asli-Pekanbaru./02
Maret 2010,04.15](http://www.Sungaikuantan.com/2010/01/Sejarah-danbudaya-asli-Pekanbaru/02%20Maret%202010,04.15)

[http://ortax.org/ortax/27 Maret 2015,15: 25](http://ortax.org/ortax/27%20Maret%202015,15:25)

[http://repository.usu.ac.id/05 April 2015/18:12](http://repository.usu.ac.id/05%20April%202015/18:12)

[http://news.detik.com/read/2008/02/28/173437/901651/10/mabes-polri-
kewalahan-/07 April 2015/18:12](http://news.detik.com/read/2008/02/28/173437/901651/10/mabes-polri-
kewalahan-/07%20April%202015/18:12)


[http://news.detik.com/read/2008/02/28/165421/901623/10/mabes-polri-tetapkan-6
Albertjoko.wordpress.com/2008/03/page/8/07 April 2015/20:12](http://news.detik.com/read/2008/02/28/165421/901623/10/mabes-polri-tetapkan-6
Albertjoko.wordpress.com/2008/03/page/8/07%20April%202015/20:12)

[http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=23936/20 April 2015/20:12](http://www.riauterkini.com/politik.php?arr=23936/20%20April%202015/20:12)

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=PENYELUNDUPAN+GULA+DI+RIAU> /20 Maret 2015,15: 25
<http://bmgconsulting.co.id/tatalaksana-kepabeanan/> 39 April 2015
<http://pengusahamuslim.com/hukum-menyelundupkan-barang/#.VRyahfyUfGQ>
<http://www.fimadani.com/ekonomi-syariah-untuk-kemaslahatan-umat-manusia/>
<http://zainsyahadline.blogspot.com/2013/05/fiqih-mashlahah.html#pages/2/04>
April 2015.13.17

JURNAL

- ketentuan kolonial belanda seperti Indische Maritime Kringen Ordonantie, Indische Scheepvaartswet, Reden Reglement, Crisis Uitvoer Ordonantie, dan Deviezen Ordonantie, bahkan dalam SOB. lihat perkembangan dan pertumbuhan dan pertumbuhan bea dan cukai buku I, Halaman 20



**PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
TINGKAT BANDING PEKANBARU**
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 315 – TELP. (0761) 33768 – FAX. 21523
PEKANBARU 28131

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W4-U/6982 /KP.01.2/VII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **YOHANNES ETHER BINTI, S.H.,M.Hum.**
N I P : 19531113 198203 1 007
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama (IV/d)
J a b a t a n : Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **DAHLIA HEZDALINA, S.H.**
NPM : 06912236
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Program : Magister (S-2) Ilmu Hukum

Telah melakukan riset/Penelitian di Pengadilan Tinggi Pekanbaru dari tanggal 14 s.d. 15 Juli 2015 untuk kepentingan Penulisan Tesis dengan Judul "**ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUDUPAN DI PROPVINSI RIAU**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 29 Juli 2015

**KETUA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR
TINGKAT BANDING PEKANBARU**



YOHANNES ETHER BINTI, S.H.,M.Hum.
No. 19531113 198203 1 007

KEJAKSAAN TINGGI RIAU PEKANBARU

Nomor : B-1480/N.4/Fs/06/2015
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Riset

Pekanbaru, 23 Juni 2015

KEPADA YTH.

KETUA PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
ISLAM INDONESIA

DI -

JOGJAKARTA

Sehubungan dengan surat Ketua Program Pascasarjana FH - UII No. 041 / Ket / 70 / PPs-FH / MH / IV / 2015 tanggal 10 April 2015 yang diterima tanggal 20 April 2015 perihal seperti tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa:

Nama : DAHLIA HEZDALINA, SH
NIM : 06912236
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah melaksanakan penelitian dengan wawancara kepada Jaksa Fungsional di Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau selama 1 (satu) hari kerja.

Demikian untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI RIAU
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS



AMRIL RIGO, SH. MH

JAKSA UTAMA PRATAMA
NIP. 19580425 198803 1 001

TEMBUSAN :

1. YTH. Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
2. YTH. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
3. YTH. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau
4. AR SIP



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC RIAU DAN SUMATERA BARAT
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NOMOR 2-4 PEKANBARU 28152
TELEPON (0761) 21164-22171; FAKSIMILE (0761) 36640; SITUS www.beacukai.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 24 /WBC.03/KPP.MP.0101/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eriswanto, S. Sos
NIP : 19630405 198303 1 002
pangkat / golongan : Penata Muda Tk.I / III.b
jabatan : Plh. Kepala Subbagian Umum

dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa nama tersebut di bawah ini:


Nama : Dahlia Hezdalina, S.H.
NIM : 06912236
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

adalah benar telah melaksanakan riset/penelitian untuk tesis pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Juni 2015
Kepala Kantor

Plh. Kepala Subbagian Umum



Eriswanto, S. Sos.

NIP 19630405 198303 1 002



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH RIAU
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS**

Pekanbaru, 18 Mei 2015

Nomor : B/1764/VI/2015/Reskrimsus
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan


Kepada

Yth. **KETUA PROGRAM
PASCASARJANA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

di

Yogyakarta

1. Rujukan surat dari Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana Yogyakarta Nomor : 041/ Ket/ 70/ PPs-FH/ MH/ IV/ 2015 tanggal 10 April 2015 perihal mohon ijin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Ketua bahwa DAHLIA HEZDALINA, SH NPM 06912236 telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data pada Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Riau pada tanggal 6 Mei 2015 s/d 11 Mei 2015 tentang Data Kasus Penyelundupan di bidang Indagsi yg ditangani oleh Polda Riau dan jajaran pada tahun 2014 s/d Mei 2015.
3. Demikian untuk menjadi maklum atas kerja samanya diucapkan terima kasih.



a.n. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU
DIRRESKRIMSUS**

**YS. WIDODO, SH, MH
KOMBESPOL NRP 64050885**



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI RIAU

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 14.560.008

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MISNAN, SP
NIP : 195903161981031001
Jabatan : Fungsional Statistisi Penyelia

Dengan ini menerangkan bahwa :


N a m a : DAHLIA HEZDALINA, S.H
N P M : 06912236
Program : Magister (S-2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Judul Tesis : “ Aspek Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Di Prov.Riau “

Benar-benar telah mencari data di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau dalam rangka penyusunan Tesis (Tugas Akhir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 17 April 2015

BPS Provinsi Riau
An. Kasir Diseminasi dan Layanan Statistik



MISNAN, SP
NIP/195903161981031001



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 041/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015
Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru
Di
Pekanbaru - Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa:

Nama Mhs : DAHLIA HEZDALINA, S.H.
NPM : 06912236

adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 041/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015
Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Pengadilan Negeri Pekanbaru
Di
Pekanbaru - Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : **DAHLIA HEZDALINA, S.H.**
NPM : 06912236


adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul "**ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU**"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 18 April 2015
Ketua Program

Das. Agus Suryanta, M.A., M.H., Ph.D.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 041/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015
Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Di
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : DAHLIA HEZDALINA, S.H.
NPM : 06912236


adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 April 2015
Ketua Program

Dr. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 041/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015

Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kapolda Provinsi Riau
Di
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa:

Nama Mhs : DAHLIA HEZDALINA, S.H.

NPM : 06912236


adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.


Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul "ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU"

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 April 2015
Kerja Program

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM | PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN

Nomor : 041/Ket/70/PPs-FH/MH/IV/2015
Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya
PABEAN B Pekanbaru
Di
Pekanbaru - Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa;

Nama Mhs : DAHLIA HEZDALINA, S.H.

NPM : 06912236


adalah mahasiswa aktif pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul **"ASPEK PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYELUNDUPAN DI PROVINSI RIAU"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, dan mengakses data-data di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin sebagai pendukung penulisan Tesis tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



10 April 2015

Drs. Agus Triwanto, M.A., M.H., Ph.D.